

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGABAIAN KEWAJIBAN OLEH ISTRI
KARENA NUSYUZ SUAMI
(Studi Terhadap Penafsiran Imam Al-Thabari Terhadap Ayat 128 Surat Al-Nisah')**

SKRRISI



Diajukan Oleh:

MAYA SARI

Mahasiswa Fakultas Syri'ah dan Hukum

Prodi Hukum Keluarga

Nim.111309747

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2017M/1438H**

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGABAIAN KEWAJIBAN
OLEH ISTERI KARENA NUSYUZ SUAMI
(Studi Penafsiran Imam Al-Thabari Terhadap Ayat 128 Surat Al-Nisa')

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh sebagai Salah Satu Hebon Studi
Program Sarjana (S.I) dalam Ilmu Hukum Islam

Diajukan Oleh:

MAYA SARI
Mahasiawi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
Nim: 111309747

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. H. Nasriv Aziz, M.Ag
NIP: 195812311988031017

Pembimbing II,



Mingsih, S.Ag., M.Ag
NIP: 197507072006041004

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGABAIAN
KEWAJIBAN OLEH ISTERI KARENA *NUSYUZ* SUAMI
(Studi Penafsiran Imam Al-Thabari Terhadap Ayat 128 Surat Al-Nisa')

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 13 Juli 2017 M
19 Syawal 1438 H

Durusalam-Banda Aceh

Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,



Dr. H. Nasiriy Aziz, M.Ag
NIP: 195612311988011017

Sekretaris,



Mirza S. Ag, M.Ag
NIP: 197507072006041004

Penguji I,



H. Mutiara Fahmi, Lc., MA
NIP: 197307092002121002

Penguji II,



Idris Karim Makinora, SH., SH., MH
NIP: 198012052011011014

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Durusalam, Banda Aceh



Dr. H. Nasiriy Aziz, M.Ag
NIP: 195612311988011017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopeima Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fah@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini .

Nama : Maya Sari
NIM : 111309747
Prodi : SHK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 11 Juli 2017
Yang Menyatakan

(Maya Sari)

ABSTRAK

Nama : Maya Sari
Nim : 111309747
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengabaian Kewajiban Oleh Istri Karena Nusyuz Suami (Studi Penafsiran Imam Al-Thabari Terhadap Ayat 128 Surat Al-Nisa')
Tebal Skripsi : 70 halaman
Pembimbing I : Dr. H. Nasaiy Aziz, M.Ag
Pembimbing II : Misran, S.Ag., M.Ag

Kata kunci: *Pengabaian Kewajiban, Nusyuz, dan Ayat 128 Surat Al-Nisa'*

Nusyuz merupakan sikap tidak patuh dari salah seorang suami atau istri berupa tindakan mengabaikan kewajiban sebagai pasangan serta berlaku kurang baik secara lisan maupun perbuatan. Pada perkawinan dalam Islam setiap suami istri dibebankan suatu kewajiban, sehingga ketika seorang suami atau istri yang mengabaikan kewajibannya maka dianggap telah *nusyuz* sebagaimana dijelaskan pada Q.S. Al-Nisa' ayat 34 untuk Istri yang *nusyuz* dan Q.S. Al-Nisa' ayat 128 untuk suami yang *nusyuz*. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua persoalan pokok, yaitu bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengabaian kewajiban Istri terhadap suami yang *nusyuz* dan bagaimana penafsiran Imam Al-Thabari terhadap ayat 128 surat Al-Nisa'. Untuk memperoleh jawaban tersebut penulis menggunakan metode *deskriptif kualitatif* dengan data primer dan data sekunder. Maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan (*Library Research*). Berdasarkan hasil kajian dan penelaahan yang dilakukan dalam literatur fiqh dan Tafsir Al-Thabari, seorang istri tidak boleh mengabaikan kewajibannya terhadap suami meskipun suaminya telah *nusyuz* karena tidak ada anjuran tersebut dalam Q.S. Al-Nisa' ayat 128 mengenai solusi *nusyuz* suami, kecuali membuat kesepakatan mengurangi hak dan kewajiban masing-masing sebagai jalan perdamaian. Berdasarkan penafsiran Imam Al-Thabari pada Q.S. Al-Nisa' ayat 128 bahwasanya seorang suami mulai bersikap *nusyuz* di sebabkan oleh beberapa faktor yaitu; istrinya sudah tua, wajahnya tidak mempesona lagi dan istri mandul tidak bisa memberi keturunan. Sehingga suami bersikap acuh dan berpaling darinya serta ingin berpoligami. Pada ayat tersebut Al-Thabari menjelaskan solusi bagaimana sikap seorang isteri ketika suaminya tidak memenuhi hak-hak isterinya, yaitu seorang isteri dibolehkan untuk mengurangi sebagian hak suami yaitu meninggalkan jatahnya bersama suami atau meninggalkan sebagian kewajibannya yang menjadi hak suami tetapi tetap berlaku baik padanya, karena meninggalkan sebagian haknya dengan tetap menghormatinya itu lebih menjaga sebuah akad pernikahan dari pada harus meminta perpisahan atau talak. Dan jalan lainnya adalah mengajukan khuluk (*khul*) dengan kesediaan membayar ganti rugi kepada suaminya sehingga suaminya menjatuhkan talak

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah S.W.T yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengabaian Kewajiban Oleh Isteri Karena Nusyuz Suami (Studi Penafsiran Imam Al-Thabari Terhadap Ayat 128 Surat Al-Nisa)”.

Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad S.A.W. Serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tak terhingga peneliti sampaikan kepada Dr. Khairuddin. M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.Hi selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Penasehat Akademik Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., Ph.D. Ucapan Terima kasih Penulis sampaikan kepada bapak Dr. H. Nasaiy Aziz, M.Ag selaku pembimbing pertama dan Misran, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.

Dengan selesainya skripsi ini, tidak lupa peneliti sampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati peneliti sampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Muhammad Mursyir selaku ayahanda dan Dasmara Sukma selaku ibunda tercinta yang sudah melahirkan, membesarkan, mendidik, dan membiayai sekolah saya hingga ke jenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan tanpa pamrih, dan kepada Syrkh Aminullah Al-Khalidi, S.Pd selaku suami tercinta, kepada Asrin, S.Sos selaku abang, Fitria Saputri, S.Pd selaku kakak, Samsul Rizal selaku adik Sepupu. Serta seluruh keluarga besar yang telah memberi motivasi kepada saya sehingga telah dapat menyelesaikan Studi di Fakultas Syariah dan Hukum.

Terima kasih juga peneliti ucapkan kepada yang teristimewa Asmaul Husna, S.Hi, serta kawan-kawan seperjuangan pada program Sarjana UIN Ar-Raniry khususnya Nurzakia, Humaira, Sawwaka, mahasiswa/i Prodi Hukum Keluarga 2013, serta yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini.

Semoga Allah S.W.T selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendo'akan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah S.W.T sebagai amal yang mulia.

Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi peneliti sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Yarabbal Alamin.

Banda Aceh, 20 Juni 2017
Penulis,

Maya Sari

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Kementerian Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543 b/u/1987

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab yang ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1		Tidak dilambangkan		16			t dengan titik di bawahnya
2		B		17			z dengan titik di bawahnya
3		T		18		'	
4			s dengan titik di atasnya	19		gh	
5		J		20		F	
6			h dengan titik di bawahnya	21		Q	
7		Kh		22		K	
8		D		23		l	
9			z dengan titik di atasnya	24		m	
10		R		25		n	
11		Z		26		w	
12		S		27		h	
13		Sy		28		'	
14			s dengan titik di bawahnya	29		y	
15			d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
	<i>Fat ah</i>	a
	<i>Kasrah</i>	i
	<i>ammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
	<i>Fat ah</i> dan ya	Ai
	<i>Fat ah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,
 = *aula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
/	<i>Fat ah</i> dan <i>alif</i> atau ya	
	<i>Kasrah</i> dan ya	
	<i>ammah</i> dan wau	

Contoh:

= *q la*
 رَمِي = *ram*
 قِيلَ = *q la*
 يَقُولُ = *yaq lu*

4. Ta *Marbutah* ()

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* () hidup

Ta *marbutah* () yang hidup atau mendapat harkat *fat ah*, *kasrah* dan *ammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* () mati

Ta *marbutah* () yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* () diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* () itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rau ah al-a f l / rau atul a f l*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Mad nah al-Munawwarah/*

al-Mad natul Munawwarah

طَلْحَةَ : *al ah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: amad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut, dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITRASI	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB SATU : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Penjelasan Istilah	7
1.5. Kajian Pustaka	9
1.6. Metode Penelitian.....	12
1.7. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB DUA : TINJAUAN UMUM TENTANG <i>NUSYUZ</i> DALAM ISLAM	
2.1. Pengertian <i>Nusyuz</i> dan Dasar Hukumnya	16
2.2. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga	18
2.3. Bentuk-Bentuk <i>Nusyuz</i> Suami Istri	35
BAB TIGA : PENAFSIRAN IMAM AL-THABARI TERHADAP AYAT 128 SURAT AL-NISA'	
3.1. Biografi Imam Al-Thabari Dan Karya-Karyanya	40
3.2. Metode Tafsir Imam Al-Thabari	44
3.3. Penafsiran Imam Al-Thabari Terhadap Ayat 128 Surat Al-Nisa'.....	48
3.4. Analisa Penulis.....	61
BAB EMPAT: PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	65
4.2. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
RIWAYAT HIDUP	xiii

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pernikahan sebagai bentuk sakral suami isteri dalam hidup membangun rumah tangga yang menciptakan kehidupan *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Tujuan syari'at yang dibawa Rasulullah S.A.W yaitu menata hubungan manusia dengan kehidupan dunia dan akhiratnya, seperti menata hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesama manusia dalam pergaulannya sehari-hari, hubungan manusia dengan lingkungan keluarganya dan menata tertibnya pergaulan yang menjamin ketentraman.¹

Dalam kehidupan berumah tangga baik suami maupun isteri harus saling menghargai dan menghormati, tidak boleh menyakiti satu sama lain. Berbuat lemah lembut serta santun, bahkan dituntut untuk bersabar jika ada masalah dengan pasangannya sebagaimana diungkapkan dalam Q.S. Al-Nisa' ayat 19, sehingga terbina kehidupan yang diharapkan langgeng dan abadi.² Oleh karena itu, tidaklah adil dan tidak maslahat, apabila satu pihak dari suami atau isteri berlaku sewenang-wenang terhadap orang lain.³

Namun, di sisi lain dalam membina kehidupan rumah tangga tidak selamanya mulus dan lancar. Seiring berjalannya waktu akan timbul perselisihan

¹Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 15.

²Agustin Hanafi, *Perceraian Dalam Perspektif Fiqh dan Perundang-undangan Indonesia* (Banda Aceh: Naskah Aceh (NASA) & Ar-Raniry Press: 2013), hlm. 22.

³Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur Jilid 1* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 388.

antara suami dan isteri baik itu berupa kesalahan suami atau isteri dan kesalahan tersebut biasa terjadi karena unsur kesengajaan maupun tidak.

Perselisihan yang dimaksud adalah pertikaian yang keras akibat adanya perendahan bagi harga diri. Sedangkan kemudharatan adalah aniaya suami kepada isterinya dengan ucapan atau perbuatan seperti umpatan yang menyakitkan dan ucapan buruk yang membuat hilang harga diri, pukulan yang menyakitkan, dan mendorong untuk melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah, menolak dan meninggalkan dengan tanpa sebab yang membolehkannya, dan perkara lain yang sejenisnya.⁴ Salah satu jenis perselisihannya itu adalah *nusyuz*.

Nusyuz merupakan suatu perbuatan pembangkangan isteri terhadap suaminya yaitu dengan menentang segala hal yang menjadi kewajiban terhadap suaminya atau suami mematuhi isterinya dalam kewajiban itu namun dengan sikap terpaksa atau berat hati, begitu pula sebaliknya pada pembangkangan suami terhadap isterinya.⁵

Mengenai *nusyuz* suami, Syaikh Abdul ‘Azhim pada kitab *Al-Wajiz* menyatakan bahwa sikap *nusyuz* dan sikap acuh yang dikhawatirkan oleh isteri yang nantinya datang dari pihak suami berupa mendapat perlakuan kasar sehingga dapat mengancam keamanan, kehormatan isteri serta mengancam keselamatan seluruh keluarga, dan biasa berakhir pada perceraian.⁶ Begitu juga Ibnu Katsir

⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9* (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk) (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 456.

⁵Syaikh Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin, *Shahih Fiqh Wanita Menurut A-Qur’an dan As-Sunnah* (terj. Faisal Saleh & Yusuf Hamdani) (Jakarta Timur: Akbar Media, 2012), hlm: 339.

⁶Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Al-Wajiz* (terj. Ma’ruf Abdul Jalil) (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2006), hlm: 613-614.

dalam tafsirnya menyatakan bahwa *nusyuz* dari pihak suami seperti bersikap kasar dan tidak memberikan hak isteri.⁷

Dari dua pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa *nusyuz* suami yaitu suami yang bersikap tidak baik kepada isterinya serta mengabaikan kewajibannya sebagai suami. *Nusyuz* dapat berbentuk perkataan maupun perbuatan.⁸

Selain itu, jika seorang suami *nusyuz* kepada isterinya, ada beberapa jalan yang dapat dilakukan, melakukan perdamaian antara suami dan isteri tersebut.⁹ Kemudian isteri harus bersabar dan jalan terakhir adalah mengajukan khuluk dengan kesediaan membayar ganti rugi kepada suaminya sehingga suaminya menjatuhkan talak.¹⁰

Begitu juga sebaliknya, jika isteri berbuat *nusyuz* kepada suami ada empat jalan keluar yang diatur dalam Islam yaitu, *pertama*, suami harus memberikan nasehat dengan baik. *Kedua*, jika isteri masih berbuat *nusyuz* suami berhak menghukum dengan berpisah ranjang. *Ketiga*, kalau isteri juga masih meneruskan *nusyuz*-nya itu maka suami boleh memukulnya dengan syarat tidak melukai badannya dan juga tidak memukul pada bagian wajah serta bagian tubuh lain yang

⁷Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir jilid 2* (terj: Abu Ihsan al-Atsari (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2008), hlm. 681.

⁸Bentuk *nusyuz* perkataan seperti menjawab perkataan dengan tidak sopan terhadap pembicaraan pasangan yang lemah lembut, memaki-maki, serta menghina. Sedangkan bentuk *nusyuz* perbuatan seperti isteri tidak mau tinggal dirumah yang telah disediakan oleh suaminya, keluar rumah tanpa izin suami, tidak ta'at atas segala hal yang diperintahkan suami dalam hal ma'ruf. Begitu juga suami yang mengabaikan hak isteri atas dirinya, berfoya-foya dengan wanita lain atau menganggap rendah isteri. Abdul AzisDahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid IV* (Jakarta: PT.Ictiar Baru Van . Hoeve, 2006), hlm. 1354.

⁹Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir jilid 2,...*, hlm. 681.

¹⁰Abdul AzisDahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid IV...*, hlm. 1354.

dapat membahayakan, karena tujuan memukul bukan untuk menyakiti, tetapi untuk *ta'zir* (memberi pelajaran).¹¹

Jika isteri tetap tidak mematuhi dan masih berbuat *nusyuz* maka jalan terakhir dengan mengutus seorang wali dari pihak keluarga suami dan isteri dan wali dari masing-masing pihak keluarga menemui pasangan tersebut secara terpisah untuk membujuk keduanya agar memperbaiki hubungan keduanya. Dan jika tidak berhasil juga, maka keduanya dipisahkan dengan *thalaq ba'in* (thalaq yang tidak memungkinkan lagi untuk mereka kembali rujuk, kecuali dengan syarat-syarat tertentu).¹²

Perbuatan *nusyuz* lebih identik dikaitkan pelakunya itu adalah isteri, padahal tidak jarang suami juga menjadi pelakunya. Ketika seorang suami dalam memimpin sebuah rumah tangga tidak mena'ati perintah Allah serta bersikap tidak baik pada keluarga besarnya sehingga rumah tangga menjadi suram dan jauh dari keharmonisan bukankah itu juga termasuk perbuatan *nusyuz*. Pada dasarnya kewajiban bersama suami isteri itu saling mengayomi satu sama lain dalam menciptakan keharmonisan dalam keluarga serta rumah tangga dan yang utama mengayomi untuk selalu ta'at pada perintah Allah.

Sikap suami yang tidak ta'at pada Allah, seperti sering meninggalkan shalat dan puasa, tidak baik terhadap keluarganya seperti memutuskan hubungan silaturahmi terhadap keluarga besar dari salah satu pihak, berbicara kasar terhadap isteri, menganggap rendah isteri, menyimpan amarah dalam hati, bermuka masam dan selalu yang tampak hanya kebencian saja. Sehingga dalam

¹¹ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, hlm: 186-187.

¹² Syeikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim: Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim* (terj. Fadhli Bahri) (Solo: Insan Kamil, 2008), hlm. 737.

kesehariannya keluarga yang dipimpin oleh suami yang bersikap *nusyuz* ini telah menghapus suasana keharmonisan rumah tangga dan yang timbul hanyalah ketidaknyamanan bagi anggota keluarga..

Sikap-sikap seperti itu telah menunjukkan bahwa suami sudah tidak memenuhi hak isterinya sebagai suami. Oleh karena itu isteri berusaha untuk mengobati *nusyuz* suaminya dengan cara bersabar untuk menasihati suaminya terus-menerus dan mengingatkan suaminya agar ta'at pada Allah dan berbuat baik padanya. Namun cara itu tidak membawa perubahan baik apapun terhadap suaminya.

Kemudian isteri memilih dengan cara tidur pisah ranjang dalam beberapa waktu, berharap suami segera sadar akan sikapnya yang salah tetapi cara itu tidak berhasil mengobati *nusyuz* suami tersebut. Karena sikap *nusyuz* suami terus berlarut-larut sehingga isteri tidak sanggup menahan kesabarannya, maka ia memilih untuk meninggalkan rumah suaminya dengan maksud dapat menjadi suatu pelajaran untuk suaminya.

Ketika seorang isteri meninggalkan rumah suaminya, maka segala kewajiban yang dibebankan kepada isteri akan terabaikan meskipun isteri berniat untuk memberikan pelajaran untuk suaminya. Kita ketahui bahwa apabila seorang isteri mengabaikan kewajibannya terhadap suami maka ia sudah berbuat *nusyuz*. Sehingga isteri pun menjadi *nusyuz* karena suami yang *nusyuz*.

Adapun dilihat dari niat serta tujuan isteri meninggalkan rumah suaminya semata-mata hanya bermaksud untuk memberikan pelajaran untuk suaminya dan berharap sikap *nusyuz* suaminya terobati. Padahal jelas pada ta'zir perbuatan

nusyuz suami tidak ada anjuran seorang isteri meninggalkan rumah suami sehingga kewajiban sebagai isteripun terabaikan, sehingga jika isteri mengabaikan kewajibannya maka ia telah menjadi *nusyuz*. Namun di sisi yang lain dalam sebuah hadits Rasulullah S.A.W beliau mengatakan bahwa segala perbuatan tergantung pada niat pelakunya.

Terhadap hal ini Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Al-Thabari (Imam Al-Thabari) menyatakan bagaimana sikap seorang isteri ketika suaminya tidak memenuhi hak-hak isterinya berdasarkan tafsir Surat Al-Nisa' ayat 128, bahwasanya Seorang isteri dibolehkan untuk mengurangi sebagian hak suami, Dalam tafsirnya Al-Thabari menafsirkan **أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا** yaitu meninggalkan jatahnya bersama suami atau meninggalkan sebagian kewajibannya yang menjadi hak suami tetapi tetap berlaku baik padanya, karena meninggalkan sebagian haknya dengan tetap menghormatinya itu lebih menjaga sebuah akad pernikahan dari pada harus meminta perpisahan atau talak.¹³

Melihat penafsiran Imam Al-Thabari pada ayat tersebut adanya kebolehan isteri untuk mengurangi hak suaminya dengan cara meninggalkan sebagian kewajibannya terhadap suami dan tetap bersikap baik pada suami dengan tujuan untuk mempertahankan rumah tangga.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis akan meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut melalui sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengabaian Kewajiban Oleh**

¹³Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Al-Thabari, *Tafsir Al-Thabari Jami' al-Bayani 'An Ta'wil Ayat Qur'an Juz VII* (Jazirah: Dar Hajr, 2003), hlm. 548-549.

Isteri Karena Nusyuz Suami (Studi Penafsiran Imam Al-Thabari Ayat 128 Surat Al-Nisa')”.

1.2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah penulis kemukakan, maka rumusan masalah yang diajukan untuk di teliti adalah:

- 1.2.1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengabaian kewajiban oleh isteri terhadap suami yang *nusyuz*?
- 1.2.2. Bagaimana penafsiran Imam Al-Thabari terhadap ayat 128 surat Al-Nisa'?

1.3. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai, demikian juga dengan penelitian ini. Maka tujuan yang ingin dicapai ialah:

- 1.3.1. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pengabaian kewajiban Oleh isteri terhadap suami yang *nusyuz*.
- 1.3.2. Untuk mengetahui penafsiran Imam Al-Thabari terhadap ayat 128 surat Al-Nisa' dalam kaitan dengan pengabaian isteri terhadap hak suami dalam rumah tangga.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman serta memudahkan dalam memahami istilah-istilah yang digunakan dalam skripsi ini, maka akan dijelaskan beberapa

istilah yang ada dalam skripsi ini, antara lain: (1) Pengabaian, (2) Kewajiban, (3)

Nusyuz

1.4.1. Pengabaian

Pengabaian adalah “perbuatan tidak memperdulikan, melalaikan atau tidak mengindahkan perintah atau nasihat.”¹⁴ Dimaksudkan dengan pengabaian di sini adalah suatu tindakan ataupun sikap acuh, tidak memperdulikan terhadap suatu hal baik itu kewajiban maupun nasihat.

1.4.2. Kewajiban

Kewajiban adalah “sesuatu yang diwajibkan dan sesuatu yang harus dilaksanakan.”¹⁵ Dimaksudkan dengan kewajiban di sini adalah suatu hal yang diwajibkan pada diri seseorang yang harus dilaksanakan.

1.4.3. *Nusyuz*

Nusyuz secara bahasa "berasal dari kata *nasyz* yang berarti tempat yang tinggi."¹⁶ *Nusyuz* adalah "sikap tidak patuh dari salah seorang di antara suami atau isteri."¹⁷ Makna *nusyuz* yaitu isteri yang menentang terhadap suaminya di dalam hal-hal yang wajib bagi isteri".¹⁸ Yang dimaksudkan dengan *nusyuz* disini adalah sikap kedurhakan dari salah seorang suami

¹⁴Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 1.

¹⁵*Ibid.* hlm. 1553.

¹⁶ Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, *Shahih Fiqh Wanita Menurut A-Qur'an dan As-Sunnah...*, hlm. 339.

¹⁷ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid IV...*, hlm. 1353.

¹⁸ Asy-Syaikh Abu Abdurrahman 'Adil bin Yusuf al-'Azzazi, *Tamamul Minnah Shahih Fiqih Sunnah 3* (terj. Muhammad Anwar) (Jakarta: Pustaka as-Sunnah), hlm. 294.

atau isteri berupa tindakan mengabaikan kewajiban sebagai pasangan serta berlaku kurang baik dan sewenang-wenang baik secara lisan maupun perbuatan.

1.5. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran suatu topik yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya sehingga tidak mengalami pengulangan dalam penelitian.

Namun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul skripsi yang penulis teliti. Misalnya karya tulis yang dipaparkan oleh Miss Khoteyoh Enodai mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul "Kaitan *Nusyuz* Terhadap Implementasi Nafkah Iddah dalam Talak Raj'i (Studi Kasus di Majelis Agama Islam Wilayah Patani Selatan Thailand)" pada tahun 2015. Dalam penulisan judul tersebut menjelaskan mengenai tanggung jawab seorang suami terhadap isteri yang bertanggung jawab kepadanya, berarti isteri yang ta'at dalam talak raj'i berhak menerima tempat tinggal, pakaian dan segala keperluan hidupnya dari suami yang menceraikannya. Kecuali jika pihak isteri durhaka (*nusyuz*) maka ia tidak berhak menerima apapun.¹⁹

Kedua, Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fatma Novida Matondang Mahasiswi Program Studi Kenotariatan pada Sekolah Pasca Sarjana Universitas

¹⁹ Miss Khoteyoh Enodai, *Kaitan Nusyuz Terhadap Implementasi Nafkah Iddah dalam Talak Raj'i (Studi Kasus di Majelis Agama Islam Wilayah Patani Selatan Thailand)*, (Skripsi Tidak Dipublikasi) (Banda Aceh: Skripsi Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Keluarga UIN Ar-Rainry: 2015), hlm. vi

Sumatera Utara Medan dengan judul “Konsep *Nusyuz* Suami dalam Perspektif Hukum Islam pada tahun 2009. Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa konsep *Nusyuz* yang terdapat dalam Q.S. Al-Nisa’: 34 dan 128 dan beberapa hadist yang dikenal dalam hukum perkawinan Islam pada dasarnya adalah tidak melaksanakan atau sikap meninggalkan hak dan kewajiban dalam rumah tangga baik yang dilakukan suami atau isteri. Konsep *nusyuz* suami dalam perspektif hukum Islam berimplikasi terhadap pelanggaran *sighat* taklik talak yang dilakukan oleh suami terhadap isteri yang merupakan *ikrar* suami terhadap isteri yang ditujukan guna melindungi hak isteri dari tindakan kesewenang-wenangan suami sebagai pemimpin keluarga yang pada saat ini cenderung dikenal dengan sebutan kekerasan dalam rumah tangga yang dapat menyebabkan putusnya perkawinan. Konsep *nusyuz* suami yang berimplikasi terhadap permohonan cerai gugat dari isteri kepada suami melalui Pengadilan Agama, berdasarkan penelitian yang dilakukan frekuensinya meningkat tiap tahun dan dalam pertimbangan hakim pada putusannya diuraikan pada tindakan-tindakan suami yang tidak melakukan hak dan kewajibannya sebagaimana mestinya terhadap isteri dalam rumah tangga.²⁰

Ketiga, Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nirwana Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul “*Nusyuz* dalam Pemahaman Masyarakat Gampong Rantau Gedang Kab. Aceh Singkil (Kajian Terhadap Surat An-Nisa’ Ayat 34)” pada tahun 2012. Dalam penulisan judul tersebut menjelaskan mengenai

²⁰ Fatma Novida Matondang, *Konsep Nusyuz Suami dalam Perspektif Hukum Islam*, (Tesis Dipublikasikan) (Medan: Tesis Mahasiswi Program Studi Kenotariatan pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan, 2009).

pemahaman masyarakat gampong Rantau yang mana sebagian masyarakatnya itu salah dalam memahami dan sebagian mereka menganggap kalau *nusyuz* tersebut tidak mempunyai ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam. *Nusyuz* dalam Surat An-Nisa' Ayat 34 menurut Ulama dikaitkan dengan Praktik Masyarakat Gampong Rantau Gedang Kab. Aceh Singkil, bahwa menurut pemahaman ulama *nusyuz* adalah pembangkangan atau ketidakta'atan isteri dalam melaksanakan yang ma'ruf jika disuruh suami sedangkan dalam praktik masyarakat tersebut pemahamannya sangat berbeda bahkan sebagian masyarakat dalam menyuruh isterinya salah.²¹

Dari ketiga judul karya ilmiah di atas dapat dilihat dan dipahami bahwa pada karya ilmiah yang pertama membahas tentang Kaitan *Nusyuz* Terhadap Implementasi Nafkah Iddah dalam Talak Raj'i, berarti isteri yang ta'at dalam talak raj'i berhak menerima tempat tinggal, pakaian dan segala keperluan hidupnya dari suami yang menceraikannya kecuali jika isteri durhaka (*nusyuz*) maka ia tidak berhak menerima apapun, kemudian pada karya ilmiah kedua membahas tentang Konsep *nusyuz* suami dalam perspektif hukum Islam berimplikasi terhadap pelanggaran *sighat* taklik talak yang dilakukan oleh suami terhadap isteri yang pada saat ini cenderung dikenal dengan sebutan kekerasan dalam rumah tangga yang dapat menyebabkan putusnya perkawinan, dan pada karya ilmiah ketiga membahas tentang *nusyuz* dalam Surat Al-Nisa' Ayat 34 menurut Ulama dikaitkan dengan Praktik Masyarakat Gampong Rantau Gedang Kab. Aceh

²¹Nirwana, *Nusyuz dalam Pemahaman Masyarakat Gampong Rantau Gedang Kab. Aceh Singkil (Kajian Terhadap Surat An-Nisa' Ayat 34)*, (Skripsi Tidak Dipublikasi) (Banda Aceh: Skripsi Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Prodi Ahwal-Syakhshiyah IAIN Ar-Rainy: 2012), hlm. vi

Singkil, bahwa menurut pemahaman ulama *nusyuz* adalah pembangkangan atau ketidakta'atan isteri dalam melaksanakan yang ma'ruf jika disuruh suami sedangkan dalam praktik masyarakat tersebut pemahamannya sangat berbeda bahkan sebagian masyarakat dalam menyuruh isterinya salah. Oleh karena itu apa yang akan diteliti oleh penulis tampak berbeda dengan karya yang telah ditulis oleh penulis terdahulu, karena kajian yang akan dibahas terfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap pengabaian kewajiban oleh isteri karena *nusyuz* suami (kajian penafsiran Imam Al-Thabari terhadap ayat 128 surat Al-Nisa'). Pada penafsiran tersebut menjelaskan bahwa bolehnya seorang isteri meninggalkan sebagian hak suaminya dan meninggalkan jatahnya bersama suami jika suami bersikap *nusyuz* dan tetap bersikap baik dan menghormati suami, semua itu bertujuan untuk mempertahankan rumah tangga.

1.6. Metode Penelitian

Pada prinsipnya dalam penulisan karya ilmiah memerlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, langkah-langkah yang ditempuh dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi yang alamiah. Metode deskriptif kualitatif bertujuan sebagai penggambaran secara menyeluruh tentang objek yang

diteliti, yang mana peneliti sebagai instrumen kunci. Metode penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif yang dijelaskan dengan kata-kata bukan angka.²²

1.6.2. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, Penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan ini dimaksudkan untuk mendapatkan data primer dan sekunder, yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca dan mengkaji lebih dalam buku-buku bacaan, makalah, ensiklopedia, jurnal, majalah, surat kabar, artikel internet, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini sebagai data yang bersifat teoritis.

Di antara buku-buku rujukan pembahasan terdapat dua bagian yaitu primer dan skunder, rujukan primer antara lain; buku Fiqih Islam Wa Adillatuhu karangan Wahbah Az-Zuhaili, kitab Tafsir Al-Thabari Jami' al-Bayan an Ta'wil Ayil Qur'an jilid 7 karangan Abu Ja'far Muhammad bin Jarir ath-Thabari, buku Al-Wajiz karangan Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi. Rujukan skunder antara lain; buku Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap karangan Tihami dan Sohari Sahrani, Shahih Fiqh Wanita Menurut A-Qur'an dan As-Sunnah karangan Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, Minhajul Muslim: Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim karangan Syeikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri dan buku-buku penunjang lainnya sehingga mendapatkan bahan dan teori dalam mencari sebuah jawaban dan pengarahan dalam analisis data.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 14.

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini serta untuk membahas permasalahan yang ada, maka penulis akan menggunakan teknik kepustakaan atau studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data.

1.6.3. Instrumen Pengumpulan Data

Teknik kepustakaan atau studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan melalui telaah atau studi dari berbagai laporan penelitian dan buku serta literatur yang relevan.

1.6.4. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap yang amat penting dalam metode ilmiah. Analisis data adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengklasifikasi data berdasarkan tujuan penelitian. Proses ini dilakukan setelah semua data diperoleh melalui hasil studi kepustakaan yang telah dilakukan sebelumnya.

Adapun buku rujukan penulisan skripsi dalam penelitian ini adalah buku *Pedoman Penulisan Skripsi* yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2013.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam memahami penelitian ini, penulis membagi pembahasannya dalam empat bab yang terdiri dari beberapa sub bab dan secara umum sebagai berikut:

Bab Satu merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah,

rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, tinjauan pustaka, metodologi penelitian yang terdiri dari pendekatan penelitian, jenis penelitian, metode pengumpulan data, teknik pengumpulan data, instrumen pengumpulan data, analisis data dan sistematika pembahasan.

Bab Dua membahas yang berkaitan dengan tinjauan umum tentang *nusyuz* dalam Islam. Meliputi; pengertian *nusyuz* dan dasar hukumnya, hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga dan bentuk-bentuk *nusyuz* suami isteri.

Bab Tiga merupakan uraian tentang penafsiran Imam Al-Thabari terhadap ayat 128 surat Al-Nisa' terdiri dari biografi imam Al-Thabari dan karya-karyanya, metode tafsir Imam Al-Thabari, penafsiran Imam Al-Thabari terhadap ayat 128 surat Al-Nisa' dan analisa penulis.

Bab Empat merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Pada bab ini penulis menjelaskan kesimpulan dari karya ilmiah ini dan juga saran untuk kemajuan ke depan yang lebih baik.

BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG *NUSYUZ* DALAM ISLAM

2.1. Pengertian *Nusyuz* dan Dasar Hukumnya

Secara bahasa *nusyuz* berasal dari kata "*An-nasyz* (jama' dari kata *nusyuuзан*) *wannasyazu-wannasy zu* yang berarti tempat yang tinggi, sehingga menjadi *nusy z az-zujah* yang berarti kedurhakaan, penentangan isteri terhadap suami".²³ Kata *An-nasyz* (masdar dari *n syizah*) yang berarti yang menonjol atau timbul, sehingga menjadi *zaujaton n syizah* yang berarti Isteri yang durhaka, menentang terhadap suami.²⁴

Menurut istilah, *nusyuz* adalah "pembangkangan isteri terhadap suaminya atau pembangkangan suami terhadap isterinya."²⁵ *Nusyuz* berawal dari salah satu pihak suami atau isteri, di mana di antaranya merasa benci atau tidak senang terhadap pasangannya.²⁶

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa, *nusyuz* atau pembangkangan isteri adalah keangkuhan seorang isteri kepada suaminya dan kemaksiatannya terhadap sesuatu hak yang wajib dipenuhinya untuk suami serta keluar dari ketaatan kepadanya dari hal yang wajib atas isteri untuk mentaatinya.

²³Ahmad Warson Munawwir. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1419.

²⁴*Ibid.*

²⁵Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, *Shahih Fiqh Wanita Menurut A-Qur'an dan As-Sunnah* (terj. Faisal Saleh & Yusuf Hamdani) (Jakarta Timur: Akbar Media, 2012), hlm. 339.

²⁶Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid IV* (Jakarta: PT.Ictiar Baru Van . Hoeve, 2006), hlm. 1353.

Nusyus dari pihak isteri berarti kedurhakaan dan/atau ketidak-taatan terhadap suami. *Nusyuz* dari pihak isteri dapat terjadi apabila isteri tidak menghiraukan hak suami atas dirinya.²⁷ Hal ini seperti dijelaskan dalam firman Allah S.W.T. dalam surat Al-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِبَتْنَ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri, ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (QS. Al-Nisa': 34)

Nusyuz dari pihak suami terhadap isteri lebih banyak berupa kebencian atau ketidaksenangannya terhadap isteri sehingga suami menjauhi atau tidak memperhatikan isterinya.²⁸ Hal ini seperti dijelaskan Allah S.W.T.:

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid*, hlm. 1354.

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصَلِّحَا بَيْنَهُمَا
صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya:

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Nisa': 128)

Oleh karena itu dapat dipahami bahwa pasangan suami isteri dikatakan telah *nusyuz* jika salah satu dari suami atau isteri membangkang yaitu tidak memenuhi hak pasangannya serta melaksanakan kewajibannya sebagai suami atau isteri. Hal ini akan dijelaskan dalam sub bab berikut.

2.2. Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Rumah Tangga

Di antara hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.2.1. Hak Isteri dalam Rumah Tangga

Hak-hak isteri yang menjadi kewajiban suami dapat di bagi dua: hak-hak kebendaan, yaitu mahar dan nafkah, dan hak-hak bukan kebendaan, misalnya

berbuat adil di antara para isteri (dalam perkawinan poligami), tidak berbuat yang merugikan isteri dan sebagainya.²⁹

2.2.2. Hak-hak kebendaan

Ada beberapa hak kebendaan jika seorang laki-laki melangsungkan ikatan perkawinan. Hak kebendaan tersebut baik yang bersifat milik bersama atau milik masing-masing (suami isteri).³⁰ Seperti:

a) Mahar

Mahar adalah apa yang diberikan kepada seorang isteri baik berupa harta atau manfaat disebabkan adanya pernikahan.³¹ Mahar atau maskawin merupakan hak milik seorang isteri dan tidak boleh seorang pun mengambilnya, baik sang ayah maupun selainnya, kecuali jika diambil maskawin itu dengan keridhaan hatinya.³²

Hal ini seperti dijelaskan dalam firman Allah S.W.T.:³³

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ مَخْلَّةً....

Artinya:

²⁹A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Banda Aceh: YayasanPeNA Divisi Penerbitan, 2005), hlm.108.

³⁰*Ibid*, hlm. 109.

³¹Asy-Syaikh Abu Abdurrahman 'Adil bin Yusuf al-'Azzazi, *Tamamul Minnah Shahih Fiqih Sunnah 3* (terj. Muhammad Anwar) (Jakarta: Pustaka as-Sunnah), hlm. 84.

³²Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Al-Wajiz Panduan Fiqh Lengkap* (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2007), hlm. 453.

³³Asy-Syaikh Abu Abdurrahman 'Adil bin Yusuf al-'Azzazi, *Tamamul Minnah ...*, hlm. 84.

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan...” (Q.S. Al-Nisa’: 4)

Dan firman Allah S.W.T. :

... فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ﴿٤﴾

Artinya:

“...Maka isteri-isteri yang telah kamu campuri, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban, dan tidak ada halangannya kamu perlakukan mahar itu sesuai dengan kerelaanmu (suami isteri), setelah ditentukan wujud dan kadarnya..” (Q.S. Al-Nisa’: 24)

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa isteri berhak atas mahar penuh apabila telah dicampuri. Mahar merupakan suatu kewajiban atas suami dan isteri harus tahu berapa besar dan apa wujud mahar yang menjadi haknya itu.³⁴ Syari’at Islam tidak membatasi nominal sedikit banyaknya maskawin, akan tetapi Islam menganjurkan untuk meringankan maskawin agar mempermudah proses pernikahan dan tidak membuat para pemuda enggan untuk menikah karena mahalny maskawin.³⁵

Dengan demikian, mahar yang menjadi hak isteri dan kewajiban atas suami itu hanya merupakan simbol kesanggupan suami untuk memikul kewajiban-kewajibannya sebagai suami dalam hidup perkawinan yang akan mendatangkan kemantapan dan ketenteraman hati isteri. Jadi bukan uang

³⁴A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia,...*, hlm.109

³⁵ Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Al-Wajiz Panduan Fiqh Lengkap,...*, hlm. 453.

pembelian dan bukan pula sebagai upah bagi isteri yang telah menyerahkan dirinya kepada suami. Oleh karena itu hadis Nabi menggambarkan agar isteri jangan menuntut mahar yang memberatkan suami dan wujud mahar tidak mesti berupa benda berharga, tetapi dapat pula berupa uang atau jasa.³⁶

Terdapat beberapa hadis yang menjelaskan tentang mahar. Hadist riwayat Bukhârî dari Sahl bin Sa'ad menyatakan bahwa Nabi pernah mengawinkan salah seorang sahabatnya dengan mahar mengajar membaca al-Qur'an yang dihafalnya:

ابا حازم يقول سمعت سهل بن سعد الساعدي يقول إني لفي القوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ قامت امرأة فقالت: يا رسول الله اها قد وهبت نفسها لك فر فيها رأيك فلم يجبهاشياً ثم قامت فقالت : يا رسول الله اها قد وهبت نفسها لك فر فيها رأيك فلم يجبهاشياً ثم قامت الثالثة فقالت اها قد وهبت نفسها لك فر فيها رأيك فقام رجل فقال: يا رسول الله انكحنيها قال هل عندك من شئ قال لا قال اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد فذهب وطلب ثم جاء فقال ما وجدت شيئاً ولا خاتماً من حديد فقال هل معك من القرآن شئ قال معي سورة كذا و سورة كذا قال اذهب فقد انكحتكها بما معك من القرآن (رواه البخاري)³⁷

Artinya:

Abu Hazim berkata: "Aku mendengar Sahl bin Sa'ad as-Sa'di, ia mengatakan,"Aku berada ditengah kaum di sisi Rasulullah S.A.W., tiba-tiba seorang wanita berdiri lalu mengatakan: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia menghibahkan dirinya kepadamu, maka bagaimana pendapatmu mengenainya?'. Beliau tidak menjawab sedikit pun. Kemudian dia berdiri untuk ketiga kalinya lalu berkata: 'Dia telah menghibahkan dirinya kepadamu, maka bagaimana pendapatmu mengenainya? 'Lalu seorang pria berdiri dan mengatakan, 'wahai Rasulullah, nikahkanlah aku dengannya'. Beliau bertanya, 'apakah engkau mempunyai sesuatu?' ia menjawab: 'Tidak'. Beliau bersabda: 'pergilah lalu carilah walaupun cincin yang terbuat dari besi!'. Iapun pergi dan mencari, kemudian datang seraya mengatakan: 'aku tidak mendapatkan sesuatu, dan tidak pula mendapatkan cincin dari besi'. Beliau bertanya: 'apakah engkau menghafal sesuatu dari Al-Qur'an?' ia menjawab: 'aku hafal ini dan itu'.

³⁶A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia,...*, Hlm.110.

³⁷Al-Bukhârî, Al-Imâm Ab 'Abdullah Muhammad Ibn Ism 'l Ibn Ibrahim Ibn Mughrah Ibn Bardizbah, *ahul Bukhârî Juz' V* (Jakarta: Maktabah Ba'iturrhamah), hlm. 138.

Beliau bersabda: 'pergilah, karena aku telah menikahkanmu dengannya, dengan mahar surat al-Qur'an yang engkau hafal'. (HR. Bukhari)

Selain itu terdapat juga hadis riwayat Bukhârî bahwa Nabi pernah memerdekakan Sofiah yang kemudian menjadi Isteri beliau, dan yang menjadi maharnya adalah kemerdekaan tersebut:

عن أنس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفيية وجعل عتقها صداقها (رواه البخاري)³⁸

Artinya:

"Dari Anas bin Malik, Sesungguhnya Rasulullah 'Alaihi Wasallam, "Aku memerdekakan Shafiyyah dan menjadikan kemerdekaannya sebagai mahar." (HR. Bukhari)

Menyangkut kapan mahar itu menjadi wajib, Q.S. Al-Nisa': 4 menyebutkan bahwa suami harus membayar mahar kepada isterinya sebagai suatu pemberian wajib. Seorang perempuan telah menjadi isteri seseorang apabila akad nikah telah dilaksanakan. Dengan demikian hak isteri atas mahar itu adalah sejak akad nikah selesai dilakukan,³⁹

b) Nafkah

Mengenai nafkah telah ditetapkan di dalam al-Kitab (al-Qur'an), as-Sunnah, dan Ijma'. Nafkah adalah mencakupkan segala keperluan isteri, meliputi

³⁸Al-Bukhârî, Al-Imâm Abû 'Abdullah Muhammad Ibn Ismâ'îl Ibn Ibrahim Ibn Mughrah Ibn Bardizbah, *al-hul Bukhârî Juzu' V, ...*, hlm. 121.

³⁹A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, ...*, hlm. 112.

makanan, pakaian, tempat tinggal, pembantu rumah tangga dan pengobatan, meskipun isteri tergolong kaya.⁴⁰ Hal ini berdasarkan firman Allah S.W.T:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ... ﴿٢٣٣﴾

Artinya:

"Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf." (Q.S. Al-Baqarah: 233)

Seseorang tidak dibebani kewajiban, kecuali menurut kadar dan kemampuannya.⁴¹ Hal ini berdasarkan firman Allah S.W.T:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya:

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (QS. Al-Thalaq: 7)

Adapun dalil ijma', maka Ibnu Qudamah telah berkata: "Ahlul 'ilmi telah sepakat atas wajibnya nafkah kepada isteri bagi suami, apabila suami tersebut adalah orang yang baligh dan tinggal bersama isteri. Dan ijma' tersebut telah disebutkan oleh Ibnu Mundzir dan yang lainnya." Dan Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Telah terjadi Ijma' atas wajibnya memberi nafkah."⁴²

⁴⁰Ibid, hlm. 114.

⁴¹Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 164.

⁴²Ibid, hlm. 378.

Syari'at tidak membatasi kadar ukuran nafkah, tetapi hanya menjelaskan secara umum sesuai dengan kelapangan dan kesempitan yang dimiliki oleh suami, sebagaimana yang telah disebutkan dalam ayat. Ketentuan nafkah tersebut dikembalikan pada adat kebiasaan, yang mana telah disebutkan dalam hadis di atas. Maka nafkah tidak ditentukan kadarnya dengan timbangan tertentu. Hanyalah dengan kecukupan yang sesuai dengan kebiasaan wanita tersebut dengan harus memperhatikan keadaan suami.⁴³

Al-Imam al-Qurthubi berkata: "Nafkah dibatasi ketentuannya sesuai dengan kecukupan kebutuhan, dan akan berbeda sesuai perbedaan siapa yang wajib memberikan nafkah dalam nafkah dan sesuai dengan kadar (kebutuhan) isteri."⁴⁴

2.2.3. Hak-hak bukan kebendaan

Hak-hak bukan kebendaan yang wajib ditunaikan suami terhadap isterinya, disimpulkan dalam perintah QS. Al-Nisa': 19 agar para suami menggauli isteri-isterinya dengan makruf dan bersabar terhadap hal-hal yang tidak di senangi, yang terdapat pada isteri.⁴⁵

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا...

كَثِيرًا

Artinya:

"...Dan bergaul lah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak." (Q.S. Al-Nisa':19)

⁴³ *Ibid*, hlm. 381.

⁴⁴ *Ibid*.

⁴⁵ A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia,...*, hlm. 116.

Menggauli isteri dengan makruf dapat mencakup:

1. Suami harus memperlakukan isteri dengan cara yang ma'ruf.

Yaitu dengan memberinya makan dan pakaian. Mendidiknya jika takut ia akan durhaka dengan cara telah diperintahkan Allah S.W.T dalam mendidik isteri, yaitu dengan cara menasehatinya dengan cara menasihatinya dengan nasihat yang baik tanpa mencela dan menghina maupun dengan menjelek-jelekkannya. Apabila isteri telah kembali taat, maka berhentilah, namun jika tidak, pisahlah ia di tempat tidur. Apabila ia masih tetap pada kedurhakaannya, maka pukullah ia pada selain muka dengan pukulan yang tidak melukai.⁴⁶ Seperti firman Allah S.W.T pada QS. Al-Nisa' ayat 34 yang tercantum.

Jangan bermuram muka di depan isteri dengan tanpa kesalahan dari isteri, yaitu dengan lemah lembut dalam berbicara, tidak kaku, tidak kasar, dan tidak juga menunjukkan kepada isteri kecenderungan suami kepada wanita selainnya.⁴⁷ Sesungguhnya sikap lemah lembut terhadap isteri merupakan indikasi sempurnanya akhlak dan bertambahnya keimanan seorang mukmin.⁴⁸ Sabda Rasulullah S.A.W.:

عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً
(رواه أبو داود)⁴⁹

Artinya:

"Dari Abu Hurairah berkata: "Rasulullah S.A.W. bersabda: 'Orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang paling bagus akhlaknya.'" (HR. Abu Daud)

⁴⁶Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Al-Wajiz Panduan Fiqh Lengkap*,..., hlm. 493.

⁴⁷Asy-Syaikh Abu Abdurrahman 'Adil bin Yusuf al-'Azzazi, *Tamamul Minnah* ..., hlm. 183.

⁴⁸Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Al-Wajiz Panduan Fiqh Lengkap*,..., hlm. 494.

⁴⁹Al-Sijist n , Ab D wud Sulaim n Ibn Al-Asy'a , *Sunan Ab D wud Juzu' II* (Beirut-Lebanon: D r Al-Fikr, 2003), hlm. 228.

عن عبد الله عمر و ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خياركم خياركم لسانتهم
(رواه ابن ماجه)⁵⁰

Artinya:

"Dari Abdullah 'Amr, Rasulullah S.A.W. bersabda: "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap isterinya." (HR. Ibn Majah)

Termasuk bagusnya pergaulan adalah bagusnya pembicaraan, tutur kata, tingkah laku, dan perbuatan serta menahan diri dari hal-hal yang tidak mengenakan.⁵¹

2. Memenuhi hajat biologis.

Hajat biologis adalah kodrat pembawaan hidup dan oleh karena itu suami wajib memperhatikan hak isteri dalam hal ini. Ketenteraman dan keserasian hidup perkawinan antara lain ditentukan oleh faktor hajat biologis ini.⁵² Rasulullah S.A.W., bersabda:

عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثني عبدالله بن عمر و بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبدالله الم اخبرانك تصوم النهار وتقوم الليل قلت بلى يارسول الله قال: فلا تفعل صم وافطروم ونم فان لجسدك عليك حقا وان لعينك عليك حقا وان لزوجك عليك حقا (رواه البخاري)⁵³

Artinya:

Dari Nabi S.A.W. menyampaikan kepadaku Abdullah bin Amr bin Al-Ash berkata: Rasulullah S.A.W. bersabda: Wahai Abdullah benarkah aku

⁵⁰Al-Qazwain , Ab 'Abdullah Muhammad Ibn Yaz d, *Sunan Ibn M jah* (Beirut-Lebanon: D r Al-Kutub Al-'Ilmiyah: 2002), hlm. 316.

⁵¹Asy-Syaikh Abu Abdurrahman 'Adil bin Yusuf al-'Azzazi, *Tamamul Minnah ...*, hlm. 183

⁵²A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia,...*, hlm. 120.

⁵³Al-Bukh r , Al-Im m Ab 'Abdullah Muhammad Ibn Ism ' l Ibn Ibr h m Ibn Mugh rah Ibn Bardizbah, *ah hul Bukh r Juzu' V, ...*, hlm. 151-152.

dapat kabar darimu bahwa engkau terus-terusan puasa dan juga shalat malam?". Ia menjawab, ' betul ya Rasulullah'. Beliau bersabda, "jangan lakukan seperti itu. Engkau boleh berpuasa, namun ada waktu tidak berpuasa. Engkau boleh shalat malam, namun ada waktu untuk istirahat tidur. Ingat, badanmu punya hak, matamu punya hak, isterimu juga punya hak yang mesti engkau tunaikan. (HR. Bukhari)

Demikian pentingnya kedudukan kebutuhan biologis itu dalam kehidupan manusia, Islam menilai hubungan suami isteri yang antara lain yang menjaga untuk kesucian diri dari perbuatan zina itu sebagai salah satu macam ibadah yang berpahala.⁵⁴ Rasulullah S.A.W., bersabda:

...وفي بضع أحدكم صدقة قالوا : يا رسول الله ! أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في احلال كان له اجر (رواه مسلم)⁵⁵

Artinya:

...Dan dalam hubungan kelaminmu bernilai shadaqah." Mendengar kata Nabi itu para sahabat bertanya: "Ya Rasulullah, apakah salah seorang di antara kita memenuhi syahwatnya itu berpahala?" Nabi menjawab: "Bukankah apabila ia melakukan dengan cara haram akan berdosa? Demikian sebaliknya, apabila ia memenuhinya dengan cara yang halal akan mendapat pahala". (HR. Muslim)

3. Suami harus bersabar dari celaan isteri serta mau memaafkan kekhilafan yang dilakukan olehnya.⁵⁶

Rasulullah S.A.W. bersabda:

عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لايفرك مؤمن مؤمنة ، إن كره منها خلقا رضي منها آخر ((او قال : ((غيره)) (رواه مسلم)⁵⁷

Artinya:

⁵⁴A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*,..., hlm. 120-121.

⁵⁵Al-Nais b r , Al-Im m Ab Al-Husain Muslim Ibn Al-Hujj j Al-Qusyair , ah hul *Muslim Juzu' II* (Dar El-Hadith: 1997), hlm. 125.

⁵⁶Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Al-Wajiz Panduan Fiqh Lengkap*,..., hlm. 495.

⁵⁷Al-Nais b r , Al-Im mu Ab Al-Husain Muslim Ibn Al-Hujj j Al-Qusyair , ah hul *Muslim Juzu' II*,..., hlm. 530.

“Dari Abu Hurairah, Rasulullah S.A.W. berkata: "Janganlah seorang mukmin membenci mukminah. Apabila ia membencinya karena ada satu perangai yang buruk, pastilah ada perangai baik yang ia sukai.” (HR. Muslim)

Pada hadist yang lain beliau juga bersabda:

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذى جاره واستوصوا بالنساء خيرا فانهن خلقن من ضلع وان اعوج شئ في الضلع اعلاه فان ذهبت تقيمه كسرته وان تركته لم يزل اعوج فاستوصوا بالنساء خيرا (رواه البخاري)⁵⁸

Artinya:

Dari Abu Hurairah dari Nabi S.A.W. beliau bersabda, “Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah menyakiti tetangganya. Dan nasehatilah wanita-wanita kalian dengan baik, karena mereka itu diciptakan dari tulang rusuk, sedangkan tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas. Jika kalian meluruskannya niscaya kalian mematahkannya, dan jika kalian membiarkannya, ia tetap bengkok. Maka nasehatilah wanita-wanita kalian dengan baik. (HR. Bukhari)

Sebagian ulama Salaf mengatakan, “Ketahuilah bahwasanya tidak disebut akhlak yang baik terhadap isteri hanya dengan menahan diri dari menyakitinya, namun dengan bersabar dari celaan dan kemarahannya.”⁵⁹

4. Suami harus memelihara dan menjaga kehormatan isteri.

Suami berkewajiban untuk menjaga dan memeliharanya dengan sepenuh hati. Ia tidak boleh membiarkan akhlak dan agama isteri rusak. Ia tidak boleh memberikan kesempatan baginya untuk meninggalkan perintah-perintah Allah

⁵⁸Al-Bukhari, Al-Imam Ab ‘Abdullah Muhammad Ibn Isma‘il Ibn Ibrahim Ibn Mughrah Ibn Bardizbah, *al-hul Bukhari Juzu’ V*, ..., hlm. 145.

⁵⁹Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Al-Wajiz Panduan Fiqh Lengkap*, ..., hlm: 495.

ataupun bermaksiat kepada-nya, karena ia adalah seorang pemimpin (dalam keluarga) yang akan dimintai pertanggung jawaban tentang isterinya, sebagaimana firman Allah *ta'ala* di dalam QS. Al-Nisa' ayat 34. Ia adalah orang yang di beri kepercayaan untuk memelihara dan menjaganya. Seperti melarangnya dari berpergian jauh (kecuali dengan suami atau mahramnya). Melarangnya berhias (kecuali untuk suaminya), serta mencegahnya agar tidak berikhtilat dengan para lelaki yang bukan mahram.⁶⁰

Rasulullah S.A.W. bersabda:

... والرجل راع على أهل بيته ، وهو مسئول عنهم ،... (رواه مسلم)⁶¹

Artinya:

"...Dan lelaki adalah pemimpin dalam keluarganya dan ia akan dimintai pertanggung jawaban atas apa yang dipimpinnya..." (HR. Muslim)

5. Mengajari isteri dan menjaganya dari azab neraka.

Hal ini berdasarkan firman Allah S.W.T:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS. Al-Tahrim: 6)

Dan isteri adalah termasuk dalam golongan *al-Ahl* (keluarga). Kemudian menjaga diri dan keluarga dari api neraka tentunya harus didasari dengan ilmu dan

⁶⁰Ibid. hlm. 496.

⁶¹Al-Nais b r , Al-Im m Ab Al-Husain Muslim Ibn Al-Hujj j Al-Qusyair , ah hul Muslim Juzu' III (Dar El-Hadith: 1997), hlm. 318.

pengetahuan supaya ia dapat menjalankannya sesuai dengan syari'at yang telah ditentukan.⁶²

Allah S.W.T berfirman:

﴿ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَنُقَبَةُ لِلتَّقْوَى ﴾

Artinya:

"Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezki kepadamu, kamilah yang memberi rezki kepadamu. dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa." (QS. Thaha: 132)

Rasulullah S.A.W. bersabda:

عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : ألا كلكم راع ، وكلكم مسؤول عن رعيته ، ...
(رواه مسلم)⁶³

Artinya:

"Dari Nabi S.A.W., beliau bersabda: Masing-masing kalian adalah pemimpin, dan masing-masing kalian akan ditanya kepemimpinannya." (HR. Muslim)

Qatadah berkata: "Hendaknya menyuruh mereka untuk taat kepada Allah, dan melarang mereka untuk bermaksiat kepada-Nya, menghukum mereka dengan ketentuan-Nya, dan membantu mereka dalam hal taat kepadanya, dan apabila engkau dapati mereka dalam hal taat kepadanya dan apabila engkau mendapati mereka bermaksiat kepada Allah engkau takut-takuti mereka, dan engkau larang mereka dari kemaksiatan tersebut."⁶⁴

⁶²Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Al-Wajiz Panduan Fiqh Lengkap*,..., hlm. 497.

⁶³Al-Nais b r , Al-Im m Ab Al-Husain Muslim Ibn Al-Hujj j Al-Qusyair , *ah hul Muslim Juzu' III*,..., hlm. 318.

⁶⁴Asy-Syaikh Abu Abdurrahman 'Adil bin Yusuf al-'Azzazi, *Tamamul Minnah ...*, hlm. 191-192.

6. Mengizinkan keluar rumah untuk suatu keperluan

Suami mau mengizinkan isteri keluar rumah untuk keperluannya, seperti jika ia ingin shalat berjama'ah di mesjid atau ingin mengunjungi keluarga, namun dengan syarat menyuruhnya tetap memakai hijab busana muslimah dan melarangnya untuk tidak bertabarruj atau *sufur*.⁶⁵

7. Suami harus menjaga rahasia dan tidak boleh menjelekkkan isteri di depan orang lain.

Suami adalah orang yang dipercaya untuk menjaga isterinya dan dituntut untuk memeliharanya. Di antara rahasia suami isteri adalah rahasia yang mereka lakukan di atas ranjang. Rasulullah S.A.W. melarang keras agar tidak mengumbar rahasia tersebut di depan umum.⁶⁶ Sebagaimana dalam hadis Rasulullah S.A.W.:

حدثنا عبد الرحمن بن سعد قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشرف الناس عند الله منزلة يوم القيامة، الرجل يفضي إلى امرأته ونفصي إليه، ثم ينشر سرها (رواه مسلم)⁶⁷

Artinya:

Disampaikan kepada kami oleh 'Abdurrahman bin Sa'd ia berkata: 'Aku mendengar Abu Sa'id Al-Khudri berkata,'Rasulullah S.A.W. bersabda,'termasuk orang yang paling jelek di sisi Allah kedudukannya pada hari kiamat yaitu lelaki yang menggauli isterinya dan isterinya menggaulinya, kemudian lelaki itu menyebarkan rahasianya.' (HR. Muslim)

8. Suami harus berlaku adil terhadap para isterinya jika ia berpoligami.

⁶⁵ Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Al-Wajiz Panduan Fiqh Lengkap*,..., hlm. 497.

⁶⁶ *Ibid.* Hlm. 497-498.

⁶⁷ Al-Nais b r , Al-Im m Ab Al-Husain Muslim Ibn Al-Hujj j Al-Qusyair , *ah hul Muslim Juzu' II*,..., hlm. 497.

Suami harus dapat berlaku adil terhadap para isterinya jika ia mempunyai lebih dari satu isteri. Yaitu berbuat adil dalam hal makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan dalam hal tidur seranjang. Ia tidak boleh sewenang-wenang atau berbuat zalim karena sesungguhnya Allah melarang yang demikian.⁶⁸ Rasulullah S.A.W. bersabda:

عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من كانت له امرأتان فمال إلى إحدهما جاء يوم القيامة و شقه مائل (رواه ابو دود)⁶⁹

Artinya:

Dari Abu Hurairah, dari Nabi S.A.W. bersabda: "Barang siapa yang memiliki dua isteri, kemudian ia lebih condong kepada salah satu di antara keduanya, maka ia akan datang pada hari Kiamat dalam keadaan miring sebelah." (HR. Abu Daud)

2.2.4. Hak Suami Dalam Rumah Tangga

1. Hak di taati

Di antara hak suami pada isteri adalah isteri patuh padanya selama tidak disuruh bermaksiat, menjaga kehormatan diri dan menjaga hartanya, tidak melakukan hal-hal yang tidak disukainya, seperti bermuka masam dan berpenampilan buruk di depannya.⁷⁰

Allah menjadikan seorang suami sebagai tulang punggung kehidupan keluarga, sebagaimana firman-Nya pada QS. Al-Nisa' ayat 34.

⁶⁸Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Al-Wajiz Panduan Fiqh Lengkap*,..., hlm. 499.

⁶⁹Al-Sijist n , Ab D wud Sulaim n Ibn Al-Asy'a , *Sunan Ab D wud Juzu' II*,..., hlm. 209.

⁷⁰Syaikh Fuad Shalih, *Untukmu Yang Akan Menikah Dan Yang Telah Menikah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hlm. 251.

Isteri harus menati suaminya dan memenuhi segala apa yang dimintanya itu sesuatu yang tidak bertujuan maksiat kepada Allah. Tidak ada ketaatan seorang makhluk pun dalam masalah-masalah maksiat kepada Allah.⁷¹

Pada bagian pertama ayat 34 surat Al-Nisa' tersebut dapat diperoleh ketentuan bahwa kewajiban suami memimpin isteri itu tidak akan terselenggara dengan baik apabila isteri tidak taat kepada pimpinan suami.⁷² Isi dari pengertian taat adalah:

a) Memenuhi keinginan Suami

Seorang isteri harus menaati suaminya ketika si suami mengajaknya ke tempat tidur meskipun pada saat itu si isteri tengah berada di tempat perapian atau di atas punggung unta. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahmad dan yang lainnya, selama hal tersebut tidak membuat si isteri terlupa terhadap kewajiban agama, atau menimbulkan keburukan kepada si isteri karena keburukan dan yang sejenisnya bukan merupakan menggauli yang baik.⁷³

Rasulullah S.A.W. bersabda,

عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فأبت ان تحبى لعنتها الملائكة حتى تصبح (رواه البخاري)⁷⁴

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra. berkata: dari Nabi S.A.W.. bersabda: "Jika suami telah memanggil istrinya ke tempat tidurnya, kemudian sang isteri itu tidak mendatanginya, kemudian suami itu tidur semalaman dalam keadaan

⁷¹Nashiruddin Al-Albani, Abdul Ghalib Isa, *Kado Pernikahan: Indahnya Malam Pertama*, (Jakarta: Gema Insani, 2014), hlm. 149.

⁷²A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*,..., hlm. 122.

⁷³WahbahAz-Zuhaili, *FiqhIslam WaAdillatuhu Jilid 9*,..., hlm. 302.

⁷⁴Al-Bukh r , Al-Im m Ab 'Abdullah Muhammad Ibn Ism ' l Ibn Ibr h m Ibn Mugh rah Ibn Bardizbah, *ah hul Bukh r Juzu' V*, ..., hlm. 150.

marah kepada isterinya, maka para malaikat melaknat isteri itu hingga masuk pagi hari. (HR. Bukhari)

- b) Isteri supaya bertempat tinggal bersama suami di rumah yang telah di sediakan.

Di antara hak suami pada isteri adalah meminta isteri tinggal di tempat tinggalnya dan melarang isteri keluar tanpa seizinnya. Tempat tinggal itu harus layak dan dapat mewujudkan kestabilan kehidupan rumah tangga. Inilah yang disebut dengan tempat tinggal sesuai dengan syari'at. Jika tempat tinggal itu tidak layak dan tidak dapat memungkinkan terpenuhinya hak-hak rumah tangga yang menjadi tujuan pernikahan, maka isteri tidak wajib tinggal di dalamnya, karena tempat tinggal itu tidak sesuai dengan syari'at.⁷⁵

Misalnya, jika tempat tinggal itu terdapat orang lain yang membuat pasangan suami isteri tidak dapat melakukan hubungan seks, terancam bahaya, tetangganya tidak baik, dalam kondisi yang membuat isteri tidak betah, atau khawatir kehilangan harta benda.⁷⁶

- c) Taat pada perintah-perintah suami, kecuali apabila melanggar larangan Allah.

Isteri wajib memenuhi hak suami, taat kepada perintah-perintahnya seperti hal-hal yang ada hubungannya dengan rumah tangga, misalnya suami tidak menerima seseorang masuk tanpa seizinnya, ketentuan ini berlaku apabila itu yang

⁷⁵Syaikh Fuad Shalih, *Untukmu Yang Akan Menikah Dan Yang Telah Menikah,...*, hlm. 257-258.

⁷⁶*Ibid.*, hlm. 158.

datang bukan mahram isteri, ini dimaksudkan agar ketenteraman rumah tangga tetap terpelihara.⁷⁷

2.3. Bentuk-bentuk *Nusyuz* Suami Isteri

2.3.1. Bentuk-bentuk *Nusyuz*

Nusyuz dapat berbentuk perkataan maupun perbuatan. Bentuk *nusyuz* perkataan dari pihak isteri adalah seperti menjawab secara tidak sopan terhadap pembicaraan suami yang lemah lembut, sedangkan dari pihak suami adalah memaki-maki dan menghina isterinya.⁷⁸

Bentuk *nusyuz* perbuatan dari pihak isteri adalah seperti tidak mau pindah kerumah yang telah disediakan oleh suaminya, enggan melakukan apa yang diperintah oleh suaminya, keluar rumah tanpa seizin suaminya.⁷⁹ Isteri menyerahkan tubuhnya untuk disetubuhi suami tetapi menghalang suami mengambil kenikmatan dalam bentuk lain, begitu juga sentuhan tanpa keuzuran dari pihak isteri dan pendahuluan bagi persetubuhan. Ihram dengan haji atau umrah tanpa izin suami, keluar dari agama Islam, dan enggan berbuka puasa sunat selepas disuruh oleh suami.⁸⁰

⁷⁷A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia,...*, hlm. 125.

⁷⁸*Ibid.*

⁷⁹*Ibid*

⁸⁰MD. Nor Bin Muhamad, *Konsep Nusyuz (Studi Komperatif Antara Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i)* (Skripsi Di Publikasi), (Riau: Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum, Jurusan Perbandingan Hukum Dan Mazhab, UIN Sultan Syarif Kasim, 2011), hlm. 42.

Kriteria *nusyuz*-nya seorang isteri menurut ulama mazhab yaitu; isteri menolak ajakan suami untuk bersetubuh tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara', isteri keluar rumah tanpa izin suami atau tanpa alasan yang benar serta ke tempat yang dilarang suami, isteri meninggalkan kewajiban agama.⁸¹

Sedangkan dari pihak suami adalah sikapnya menampakkan tanda-tanda ketidakpedulian atau kebencian terhadap isterinya terlihat nyata dari sikapnya seperti yang termaktub dalam surat Al-Nisa' ayat 128.⁸² Meninggalkan suatu kewajiban seperti tidak memenuhi nafkah padahal ia mampu menafkahi keluarganya sebagaimana firman Allah S.W.T. dalam surat Al-Thalaq ayat 7.⁸³

Sewenang-wenang dan sombong kepada isteri, memusuhi isteri baik dengan pukulan, cercaan maupun hinaan yang pada akhirnya memperburuk hubungan suami isteri, dan merusak hubungan dengan sang isteri dengan memisahkan ranjang tempat tidur, dan memutuskan hubungan komunikasi.⁸⁴

Sebagaimana Rasulullah S.A.W. bersabda:

عن عبد الله عمر و ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خياركم خياركم لسانتهم
(رواه ابن ماجه)⁸⁵

Artinya:

"Dari Abdullah 'Amr, Rasulullah S.A.W. bersabda: "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap isterinya." (HR. Ibn Majah)

⁸¹Mikratul Aswad, "Tindakan Suami Ketika Isteri Durhaka (*nusyuz*)", Diakses melalui <https://bengkulu.kemenag.go.id/file/fie/Dokumen/dskn1361383804.pdf>, tanggal 10 juni 2017.

⁸²Dewi Gusminarti, *Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Nusyuz Suami Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang)* (Tesis Dipublikasi), (Riau: Tesis Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Hukum Keluarga, Program Pasca Sarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau: 2016), hlm. 41.

⁸³*Ibid*, hlm. 42.

⁸⁴*Ibid*, hlm. 42-43.

⁸⁵Al-Qazwain , Ab 'Abdullah Muhammad Ibn Yaz d, *Sunan Ibn M jah* (Beirut-Lebanon: D r Al-Kutub Al-'Ilmiyah: 2002), hlm. 316.

Sikap tidak adil suami kepada para isterinya (khusus pelaku poligami yaitu suami yang beristeri 2 atau sampai 4 orang terkena kewajiban untuk berlaku adil kepada isterinya. Keadilan yang dimaksud adalah memperlakukan sama dalam hal-hal bersifat *dhahir* yaitu dalam pemberian nafkah, pergaulan dan kebutuhan seksual. Hal ini sebagaimana tertuang dalam firman Allah S.W.T. dalam surat Al-Nisa' ayat 129.⁸⁶

Tidak mau membayar mahar sebagaimana diatur dalam firman Allah S.W.T. surat Al-Nisa' ayat 4 mengenai perintah untuk membayar mahar kepada wanita yang menjadi isterinya. Menarik kembali mahar tanpa keridhaan isteri suatu perbuatan yang terlarang karena mahar yang telah diberikan kepada isteri ialah mutlak menjadi hak isteri sebagaimana di terangkan dalam surat Al-Nisa' ayat 21.⁸⁷ Menuduh isteri berzina tanpa bukti yang nyata sebagaimana di dalam Al-Qur'an surat Al-Nur ayat 6-10 mengenai *li'an*.⁸⁸

Tidak semua perbedaan pendapat atau keributan lalu sang isteri dianggap *nusyuz*. Tidak termasuk pelaku *nusyuz* kecuali dengan ketentuan yang disebutkan yaitu melakukan kemaksiatan dalam hak suami yang wajib ditunaikan.⁸⁹

2.3.2. Solusi Perbuatan *Nusyuz*

Jika seorang wanita melakukan pembangkangan, maka penyelesaiannya kami menggunakan petunjuk yang di perinthakan Allah.

⁸⁶Dewi Gusminarti, *Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Nusyuz Suami Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang)*,... hlm. 43.

⁸⁷*Ibid*, hlm. 44-45.

⁸⁸*Ibid*, hlm. 45-47.

⁶⁴Mohammad Al-Munajjed, *Islam Question and Answer*, diakses melalui <https://islamqa.info/id/220353>, pada tanggal 13 maret 2017.

Ada tiga tahapan dalam menyelesaikan sesuai dengan firman Allah Q.S.

Al-Nisa': 34, yaitu:

- a) Nasihat. Maksudnya berilah dia motivasi agar dia mau melaksanakan kewajiban dari Allah dan buatlah dia takut meninggalkan kewajiban itu.⁹⁰
- b) Pisah ranjang. Maksudnya tidak tidur bersamanya hingga ia kembali ke jalan yang benar. Di dalam buku Ensiklopedi Muslim, Abu Bakr Jabir Al-Jazairi menyatakan, "suami mendiamkannya diranjangnya dalam jangka waktu yang dia inginkan, namun mendiamkannya dalam arti tidak mengajaknya berbicara itu tidak boleh lebih dari tiga hari."⁹¹
- c) Pukulan (yang lembut). Jika nasihat dan pisah ranjang tidak dapat mempengaruhinya, maka tahap berikutnya adalah dipukul tetapi dengan pukulan yang tidak mencederai.⁹²

Jika seorang membangkang terhadap isterinya, maka solusinya adalah dengan menghadirkan suami dan isteri lantas dilakukan perdamaian antara keduanya. Dimana isteri berkenan tidak mendapatkan sebagian haknya agar suami bersikap lunak terhadapnya.⁹³ Dan jalan lainnya adalah mengajukan khuluk (*khul*) dengan kesediaan membayar ganti rugi kepada suaminya sehingga suaminya menjatuhkan talak.⁹⁴

Makna *nusyuz* secara istilah pada kalangan ulama memiliki beberapa pengertian di antaranya: Menurut fuqaha Hanafiyah mendefinisikannya dengan

⁹⁰Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, *Shahih Fiqh Wanita Menurut A-Qur'an dan As-Sunnah*,..., hlm. 339.

⁹¹Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2000), hlm. 589.

⁹²Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, *Shahih Fiqh Wanita Menurut A-Qur'an dan As-Sunnah*,..., hlm. 339.

⁹³*Ibid.*

⁹⁴Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid IV*..., hlm. 1354.

ketidaksenangan yang terjadi di antara suami isteri. Ulama Mazhab Maliki berpendapat bahwa *nusyuz* adalah saling menganiaya suami isteri. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah *nusyuz* adalah perselisihan suami isteri, sementara itu ulama Hanbaliyah mendefinisikannya dengan ketidak-senangan dari pihak isteri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.⁹⁵

Rumusan konsep *nusyuz* yang lebih menyudutkan pihak perempuan tersebut, menimbulkan implikasi yang tidak hanya dalam memahami makna ayat Al-Qur'an yang membicarakannya seperti pada surat Al-Nisa' (4): 34 dan 128 tetapi juga berimplikasi dalam memahami hak-hak dan kedudukan perempuan dalam Islam. Ayat dari surat tersebut banyak dikutip oleh para ahli hukum Islam untuk menunjukkan bahwa perempuan benar-benar dibawah laki-laki dan laki-laki memiliki hak-hak tertentu dalam memperlakukannya, terutama saat perempuan itu (isteri) melakukan pembangkangan atau *nusyuz*.⁹⁶

Nusyuz suami menurut Mazhab Hanafi ialah keenggan seorang suami memberikan hak isteri, termasuk suatu kezaliman. Kezaliman ini membawanya pada kehinaan atau balasan yang lainnya, sampai kezaliman itu disingkirkan. *Nusyuz* pada hakikatnya, tersimpul dalam pelanggaran terhadapnya haknya dan juga hak isterinya.⁹⁷

⁹⁵Lailatul Fitriyah, *Makna Nusyuz Dalam Pandangan Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang* (Skripsi Dipublikasi) (Malang: Skripsi Mahasiswi Fakultas Syari'ah, Jurusan Al Ahwal Al-Syakhshiyah, UIN Malik Ibrahim Malang: 2010), hlm. 21.

⁹⁶*Ibid.*

⁹⁷MD. Nor Bin Muhamad, *Konsep Nusyuz (Studi Komperatif Antara Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i)...*, hlm. 54.

Menurut Mazhab Syafi'i, kategori *nusyuz* laki-laki (suami) adalah keengganannya memberi nafkah atau bagian yang seharusnya menjadi milik isteri. Bisa juga berupa perlakuan buruk terhadapnya.⁹⁸

Menurut Imam Syirazi, *nusyuz* ialah isteri yang bersikap durhaka, angkuh serta ingkar terhadap apa yang telah dipertintahkan Allah S.W.T kepada mereka mengenai tanggung jawab yang perlu dilaksanakan terhadap suami. Namun berdasarkan nash-nash dari Al-Qur'an dan hadis, *nusyuz* tidak hanya berlaku di kalangan isteri bahkan ia juga berlaku di kalangan suami. Maka *nusyuz* boleh dikatakan sebagai suami atau isteri yang tidak melaksanakan tanggung jawab mereka terhadap pasangan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Allah S.W.T kepada mereka.⁹⁹

Dalam buku Fikih Munakahat yang dikutip dari kitab *FAI Al-Mu'in* disebutkan termasuk perbuatan *nusyûz*, jika isteri enggan bahkan tidak mau memenuhi ajakan suami, sekalipun ia sedang sibuk mengerjakan sesuatu.¹⁰⁰

Dari pengertian di atas ternyata para ulama memiliki pandangan yang tidak berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dan kesimpulannya adalah perbuatan *nusyuz* kemungkinan bisa saja tidak hanya dilakukan oleh isteri saja, namun suami juga memungkinkan untuk melakukan perbuatan *nusyuz*.

⁹⁸*Ibid.* hlm. 55.

⁹⁹Dewi Gusminarti, *Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Nusyuz Suami Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang...*, hlm. 35-36.

¹⁰⁰Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, hlm. 185.

BAB TIGA

PENAFSIRAN IMAM AI-THABARI TENTANG PENGABAIAAN KEWAJIBAN ISTERI KARENA *NUSYUZ* SUAMI

3.1. Biografi Imam Al-Thabari Dan Karya-Karyanya

Nama lengkap Imam Al-Thabari adalah Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib. Beliau lahir di Kota Amul (kota terbesar yang berada di Tabarstan). Banyak sekali para ulama yang lahir di kota ini, akan tetapi mereka tidak menisbatkan diri kepada kota ini, melainkan menisbatkan diri kepada “Tabarstan”, termasuk Imam Al-Thabari.¹⁰¹ Nama *kunyah*nya adalah Abu Ja’far. Mengenai kelahirannya berdasarkan pendapat yang paling rajih yaitu pada tahun 224 Hijriyah. Namun ada juga yang menyatakan bahwa beliau lahir pada tahun 225 Hijriyah.¹⁰² Sifat fisik beliau adalah berkulit sawo matang, bermata lebar, berbadan, berbadan kurus dan tinggi, berbicara dengan fasih, jenggot dan rambutnya berwarna hitam sampai meninggal.¹⁰³ Imam Al-Thabari wafat pada waktu sore di hari Ahad, dua hari sisa bulan Syawal tahun 310 Hijriyah. Dimakamkan di rumahnya, di mihrab Ya’qub, di Baghdad.¹⁰⁴

Abu Ja’far Al-Thabari memiliki kemampuan hafalan serta kecerdasan yang luar biasa serta memiliki ilmu dan kelebihan yang tidak asing lagi bagi orang yang telah mengenalnya.¹⁰⁵ Beliau juga seorang ulama yang tekun menjalankan ibadah

¹⁰¹ Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Alh-Thabari, *Tafsir Alh-Thabari* (terj. Ahsan Askan) (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 7.

¹⁰² Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf* (terj. Masturi Irham & Asmu’i Taman) (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hlm. 601.

¹⁰³ *Ibid.*, hlm. 601-602.

¹⁰⁴ *Ibid.*, hlm. 622.

¹⁰⁵ *Ibid.*, hlm: 609.

dan di kenal sebagai seorang ulama yang zuhud, wira'i, menjalankan yang hak tanpa takut celaan dan hinaan manusia. Beliau termasuk tokoh ulama terbesar yang saleh.¹⁰⁶

Imam Al-Thabari adalah ulama besar yang telah mengeluarkan karya dalam bidang tafsir dan sejarah. Dia merupakan imam dalam berbagai disiplin ilmu yang ilmunya itu dituangkan dalam bentuk karya. Melalui karya-karyanya tersebut menunjukkan bahwa Imam Al-Thabari merupakan sosok yang kaya dalam ilmunya. Oleh karena itu, beliau adalah imam para imam.¹⁰⁷ Kata-katanya sering dijadikan sandaran hukum dan pendapatnya sering dijadikan rujukan. Hal ini dikarenakan keilmuan dan kelebihan yang beliau miliki.¹⁰⁸

Mulanya Imam Al-Thabari adalah seorang sastrawan dalam bahasa Arab. Beliau memiliki ungkapan kata-kata yang sangat indah yang jarang sekali ditemukan pada sastrawan lainnya. Imam Al-Thabari adalah seorang yang sangat ahli dalam fiqh. Beliau adalah pendiri sebuah mazhab, namun sangat disayangkan tidak ada yang mengumpulkan pendapat beliau untuk menjadikan sebuah mazhab. Pendapat beliau adalah sebuah mazhab fiqh. Imam Al-Thabari juga seorang pakar sejarah, beliau memiliki karangan kitab sejarah yang sangat populer, dan juga beliau seorang pakar hadis.¹⁰⁹

Ayahnya Imam Al-Thabari tergolong orang yang berada dan dikenal sebagai pecinta ilmu dan ulama, ia pun senantiasa memotivasi dan mensupport puteranya

¹⁰⁶*Ibid.*, hlm: 611.

¹⁰⁷*Ibid.*, hlm: 602.

¹⁰⁸Mani' Abdul Halim Mahmud, *Metodologi Tafsir: Kajian Komprehensif Metode Para Ahli Tafsir* (terj. Faisal Saleh & Syahdianor) (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm, 69.

¹⁰⁹*Ibid.*, hlm, 67.

untuk menuntut ilmu.¹¹⁰ Imam Al-Thabari memulai menuntut ilmu di tanah kelahirannya sendiri, yaitu Amul.¹¹¹ Kemudian beliau bepergian ke daerah Ray, berguru kepada Muhammad bin Hamid Al-Razi dan ulama hadis yang terkenal lainnya.¹¹² Lalu Thabari mengembara ke Baghdad untuk menuntut ilmu dan ingin mendengar langsung dari Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal (241 H), namun hal itu tidak terwujud karena Imam Ahmad terlebih dahulu wafat sebelum Thabari sampai ke kota Baghdad.¹¹³

Kemudian beliau pindah ke Bashrah dan berguru kepada Muhammad bin Mu'alla dan Muhammad bin Basyar yang lebih dikenal dengan sebutan Bandar.¹¹⁴ Setelah berguru di Bashrah, Imam Al-Thabari pergi ke Kuffah berguru dengan Syaikh Abu Kuraib bin Ala' Al Hamdani (243 H).¹¹⁵ Dan disana beliau juga berguru dengan Hana'a bin al-Sary.¹¹⁶ Thabari mengembara ke Baghdad, lalu menulis hadis dan tinggal disana untuk beberapa lama. Selain mempelajari ilmu hadis, beliau juga mempelajari ilmu fiqih dan ilmu Al-Qur'an.¹¹⁷

Dari Baghdad Imam Al-Thabari pergi ke negeri Syam, di sana beliau belajar qiraat Syam dengan Al-Abbas bin Al-Walid al-Bairuni.¹¹⁸ Kemudian beliau pergi ke Mesir, dan perjalanannya ini berakhir di Mesir beliau berguru dengan ulama-

¹¹⁰ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Alh-Thabari, *Tafsir Alh-Thabari...*, hlm, 8.

¹¹¹ *Ibid.*, hlm, 9.

¹¹² Mani' Abdul Halim Mahmud, *Metodologi Tafsir: Kajian Komprehensif Metode Para Ahli Tafsir...*, hlm, 68.

¹¹³ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Alh-Thabari, *Tafsir Alh-Thabari...*, hlm, 9.

¹¹⁴ Mani' Abdul Halim Mahmud, *Metodologi Tafsir: Kajian Komprehensif Metode Para Ahli Tafsir...*, hlm, 68.

¹¹⁵ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Alh-Thabari, *Tafsir Alh-Thabari...*, hlm, 10.

¹¹⁶ Mani' Abdul Halim Mahmud, *Metodologi Tafsir: Kajian Komprehensif Metode Para Ahli Tafsir...*, hlm, 68.

¹¹⁷ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Alh-Thabari, *Tafsir Alh-Thabari...*, hlm, 10.

¹¹⁸ Mani' Abdul Halim Mahmud, *Metodologi Tafsir: Kajian Komprehensif Metode Para Ahli Tafsir...*, hlm, 68.

ulama terkenal seperti Muhammad bin Abdullah Al-Hakam, Muhammad bin Ishak bin Khuzaimah dan kepada murid-murid Ibn Wahab.¹¹⁹ Dari Mesir, Imam Al-Thabari kembali ke Baghdad, dari Baghdad ia pergi ke Tabarstan, namun tidak lama menetap ia pun kembali ke Baghdad dan bermukim disana hingga wafat.¹²⁰

Imam Al-Thabari mengarang kitab cukup banyak, di antaranya ialah *Jâmi'ul Bayân fi Tafsîril Qur'ân* memuat tentang perbedaan pendapat yang ada di kalangan ulama dan memilih pendapat mana yang lebih kuat di antara pendapat-pendapat itu dengan sisi pandang di dasarkan kepada logika dan pembahasan nash ilmiah yang teliti.¹²¹ *Târikhul Umam wal Mulûk wa Akhbâruhum* secara garis besar kitab ini di bagi menjadi dua bagian. Pertama, berisi sejarah sebelum Islam dimulai dari sejarah Nabi/ Rasul dan raja-raja serta sistem pemerintahannya. Dan dilanjutkan dengan menyetengahkan sejarah kebudayaan sasanian (Persia) dimana riwayatnya dikumpulkan dari naskah berbahasa Arab.¹²² *Tahzîbul Ašâr* kitab ini di mulai dengan sanad yang shadiq, lalu berbicara pada ilal, thuruq dan fiqh hadis, ikhtilaf ulama serta hujjah mereka, dalam kitab ini juga disebutkan makna-makna asing serta bantahan kepada Mulhidin, kitab ini lebih sempurna lagi dengan adanya sanad Al-Asyrah, Ahlu Al-Bait, Al-Mawali dan beberapa sanad dari Ibnu Abbas.¹²³

¹¹⁹*Ibid.*, hlm, 68-69.

¹²⁰Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Alh-Thabari, *Tafsir Alh-Thabari...*, hlm, 12.

¹²¹Muhammad Ridwan Faisal, *Ibnu Jarir Alh-Thobary*, diakses melalui <https://muhammadridwanfaisal.wordpress.com/2012/06/11/ibnu-jarir-Alh-thobary/>, pada tanggal 13 juni 2017.

¹²²*Ibid.*

¹²³Jumat Ahmad, *Biografi Lengkap Ibnu Jarir Al-Thabari*, Diakses melalui <https://ahmadbinhanbal.wordpress.com/2010/07/05/ibnu-jarir-Al-thabari/>, pada tanggal 13 Juni 2017.

3.2. Metode Tafsir Imam Al-Thabari

Kitab tafsir Imam Al-Thabari, *Jâmi'ul Bayân fi Tafsîril Qur'ân*, merupakan tafsir paling besar dan utama yang menjadi rujukan penting bagi para mufasir bil-ma'tsur. Imam Al-Thabari memaparkan tafsirnya dengan menyandarkan kepada sahabat, tabi'n dan tabi't tabi'n serta mengemukakan berbagai pendapat dan mentarjihkannya sebagian atas yang lain.¹²⁴ Model tafsir seperti ini dinamakan dengan *Tafsir Bi al-Ma'tsûr* yaitu seluruh kitab tafsir yang disusun dengan menggunakan sumber *manqûl* atau riwayat.¹²⁵

Al-Farmawy menjelaskan bahwa tafsir *bi al-Ma'tsur* (disebut pula *bi ar-riwayah dan an-naql*) adalah penafsiran al-qur'an yang mendasarkan pada penjelasan al-qur'an itu sendiri, penjelasan Nabi, serta penjelasan para sahabat melalui ijtihadnya, dan pendapat (*aqwal*) tabi'in.¹²⁶

Ada empat otoritas yang menjadi sumber penafsiran *bi al-Ma'tsur*, yaitu al-qur'an dipandang sebagai penafsir terbaik terhadap al-qur'an sendiri, otoritas hadis Nabi berfungsi di antaranya sebagai penjelas (*mubayyin*) al-qur'an, penjelasan para sahabat yang dipandang sebagai orang yang banyak mengetahui tentang al-qur'an, dan otoritas penjelasan tabi'in yang dianggap sebagai orang yang bertemu langsung dengan sahabat.¹²⁷

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa *tafsir bil ma'tsur* adalah upaya menjelaskan al-qur'an dengan mengutip penjelasan yang sudah ada. Jadi orang

¹²⁴*Ibid.*, hlm. 527.

¹²⁵Hafidz Abdurrahman, *Ulumul Qur'an Praktis (Metode Memahami Al-Qur'an)* (Bogor: CV IdeA Pustaka Utama, 2004), hlm. 207.

¹²⁶Rosihon Anwar, *Ilmu Tafsir* (Bandung: Pustaka Setia, 2005), hlm. 143.

¹²⁷*Ibid.*, hlm. 143.

tidak mengemukakan pendapat dia, tetapi hanya mengutip pendapat yang ada.¹²⁸ Demikian pula Al-Thabari pada tafsirnya, beiau memadukan antara riwayat dan bahasa.¹²⁹ Mengingat corak tafsir yang merujuk di antaranya pada al-qur'an dan hadis maka dipastikan bahwa *tafsir bil ma'tsur* memiliki keistimewaan tertentu dibandingkan corak penafsiran lainnya.¹³⁰ Keistimewaannya antara lain ialah;

- a) Menekankan pentingnya bahasa dalam memahami al-qur'an.¹³¹ Misalnya memaparkan kesimpulan-kesimpulan tentang hukum dan menerangkan bentuk-bentuk *i'rab* (kedudukan kata-kata dalam rangkaian kalimat) yang menambah kejelasan makna.¹³²
- b) Memaparkan ketelitian redaksi ayat ketika menyampaikan pesan-pesannya dan mengikat mufassir dalam bingkai teks-teks ayat, sehingga membAtasi agar tidak terjerumus dalam subjektivitas berlebihan.¹³³ Seperti mengetengahkan penfasiran para sahabat Nabi dan kaum Tabi'in selalu disertai dengan isnad (sumber-sumber riwayatnya) dan di perbandingkan untuk memperoleh penafsiran yang paling kuat dan tepat.¹³⁴

Di sisi lain, kelemahan-kelemahan dalam kitab tafsir yang mengandalkan metode ini adalah:

¹²⁸Ibn Qayyim Al-Jauziyah, *Belajar Mudah Ulum Al-Qur'an* (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2002), hlm. 223.

¹²⁹M. Quraish Shihab, "*Membumikan Al-Qur'an*" *Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2004), hlm. 84.

¹³⁰Rosihon Anwar, *Ilmu Tafsir...*, hlm. 147.

¹³¹*Ibid.*

¹³²Subhi As-Shalih, *Membahas Ilmu-Ilmu Al-Qur'an* (terj. Tim Pustaka Firdaus) (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), hlm. 413.

¹³³ M. Quraish Shihab, "*Membumikan Al-Qur'an*" *Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat...*, hlm. 84

¹³⁴ Subhi As-Shalih, *Membahas Ilmu-Ilmu Al-Qur'an...*, hlm. 413.

- a) Terjadinya pemalsuan (*wadh'*) dalam tafsir. Adz-Dzahabi mencatat bahwa pemalsuan itu terjadi pada tahun-tahun ketika peperangan di kalangan umat islam yang menimbulkan berbagai aliran seperti *Syi'ah*, *Khawarij*, dan *Murji'ah*. Sebab pemalsuan tersebut diantaranya yaitu fanatisme madzhab dan politik.¹³⁵
- b) Masuknya unsur *Israiliyyat* yang didefinisikan sebagai unsur-unsur Yahudi dan Nasrani kedalam Penafsiran Al-Qur'an.¹³⁶
- c) Penghilangan *Sanad*, akibatnya penilaian terhadap riwayat itu sulit dilakukan sehingga sulit membedakan mana yang shahih dan mana yang tidak.¹³⁷
- d) Terjerumusnya sang mufasir dalam uraian kebahasaan dan kesusasteraan yang bertele-tele sehingga pesan pokok Al-Qur'an menjadi kabur.¹³⁸
- e) Seringkali konteks turunnya ayat (uraian *asbab al-nuzul* Atau sisi turunnya ayat-ayat hukum yang dipahami dari uraian *nasikh/mansukh*), hampir dapat dikatakan, terabaikan sama sekali sehingga ayat-ayat tersebut bagaikan turun bukan dalam satu masa atau berada di tengah masyarakat tanpa budaya.¹³⁹

Pada tafsir *al-ma'tsur* terdapat 3 macam jenis ikhtilaf (perbedaan), yaitu:¹⁴⁰

¹³⁵Rosihon Anwar, *Ilmu Tafsir...*, hlm. 147.

¹³⁶*Ibid.*, hlm. 148.

¹³⁷*Ibid.*

¹³⁸M. Quraish Shihab, "*Membumikan Al-Qur'an*" *Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat...*, hlm. 149.

¹³⁹*Ibid.*

¹⁴⁰Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Pengantar Ilmu Tafsir* (terj. Ummu Ismail) (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2004), hlm. 55-57.

- 1) Perbedaan dalam lafal tapi maknanya tidak berbeda. Perbedaan seperti ini tidak mempengaruhi makna ayat.
- 2) Perbedaan dalam lafal dan makna tetapi ayat tersebut dapat ditafsirkan dengan dua makna tanpa ada pertentangan antara keduanya. Jadi, ayat tersebut dapat dimaknai dan ditafsirkan dengan keduanya, dan kompromi dengan perbedaan-perbedaan ini adalah bahwa masing-masing dari dua pendapat tersebut disebutkan sebagai contoh dari maksud ayat, atau sebagai bentuk keanekaragaman.
- 3) Perbedaan lafal dan makna, sedangkan ayat tersebut tidak mungkin dimaknai dengan kedua makna tersebut secara bersama-sama karena saling bellawanan. Jadi ayat tersebut harus dimaknai dengan makna yang lebih kuat dari keduanya dengan dasar kesesuaian makna ayat atau yang lainnya.

Dengan demikian bahwa, *tafsir bil ma'tsur* jika penulisaannya disertai kemampuan menarik kesimpulan dengan baik, luasnya pengetahuan dan kesanggupan memilih hadis-hadis shahih, maka kitab ini di pandang sebagai kitab tafsir terbaik. Akan tetapi, belum cukup hanya itu saja, karena untuk menta'wilkan ayat-ayat al-qur'an diperlukan menelaah kembali berbagai kitab tafsir, kemudian memilih pendapat mana yang lebih baik. Begitu juga, jika ditemukan adanya hadis-hadis shahih yang dapat dipastikan kebenarannya maka kita harus memegang pada nash-nash tersebut. Sebab, tidak ada atasan untuk menggantikan nash-nas hadis dengan hasil ijtihad.¹⁴¹

¹⁴¹*Ibid.*, hlm. 424.

3.3. Penafsiran Imam Al-Thabari Terhadap Ayat Pengabaian Kewajiban Isteri Karena *Nusyuz* Suami

3.3.1. Langkah Penafsiran

a) Ayat dan terjemahan

Mengenai ayat pengabaian kewajiban isteri karena *nusyuz* suami, terdapat pada firman Allah S.W.T. Q.S Al-Nisa' ayat 128, sebagai berikut:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Artinya:

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Adapun Asbab Al-Nuzul ayat di Atas ialah:

Dari 'Ikrimah, dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: Saudah takut diceraikan oleh Rasulullah S.A.W., sehingga ia mengatakan: janganlah engkau menceraikan saya, tahanlah aku bersama isteri-isterimu yang lain dan janganlah berikan aku hak (suami-isteri). Rasulullah pun melakukan apa yang diminta oleh Saudah, maka turunlah ayat ini ¹⁴²وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا.

Dari Ashbat, dari Al-Sudi mengenai ayat ini... وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ...

¹⁴²Ibid, hlm. 560.

Ia berkata: diri suami dan hartanya untuk isterinya saja. Ia berkata: diduga keras ayat ini turun kepada Rasulullah dan Saudah binti Zam'ah. Saudah sudah memiliki usia lanjut. Oleh karena itu Rasulullah ingin menceraikannya, namun kemudian mereka melakukan kesepakatan dan perdamaian. Kemudian Rasulullah menjadikan hari yang menjadi jatahnya Saudah untuk 'Aisyah. Walaupun pada dasarnya ia memiliki sifat kikir untuk berbagi dalam keputusan tersebut.¹⁴³

Ayat 128 Surat Al-Nisa' ditafsirkan oleh Imam Al-Thabari seperti berikut:

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصَلِّحَا بَيْنَهُمَا
صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ...

Artinya:

"Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)..."

Abu Ja'far r.a. Berkata: adapun maksud dari ayat ini (jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz) adalah seorang isteri mengetahui bahwa suaminya akan nusyuz. Adapun maksud dari nusyuz adalah keengganan seorang suami terhadap isterinya, bersikap keras kepadanya, tidak mau menggaulinya dan tidak mau memberikan haknya. Di antara faktor-faktor terjadinya nusyuz adalah umur yang sudah lanjut usia (tua), paras yang tidak cantik lagi dan masih banyak faktor-faktor lainnya.¹⁴⁴

¹⁴³ *Ibid.*

¹⁴⁴ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Al-Thabari, *Tafsir Al-Thabar Jami' al-Bay'ni 'An Ta'wil yil Qur'an Juz VII* (Jazirah: Dar Hajr, 2003), hlm. 548-549.

Adapun maksud dari *bersikap tidak acuh* dalam ayat ini adalah berpaling dari isterinya dan tidak menyukainya lagi. Maka apabila kekhawAliran ini terjadi dari seorang isteri, maka *فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا* keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Adapun maksud dari ungkapan ini adalah seorang isteri bersedia untuk dikurangi beberapa hak dan kewajibannya untuk diberikan kepada isteri yang lain, dengan syarat suami mau kembali kepadanya.¹⁴⁵

Hal ini bertujuan untuk mempertahankan pernikahan. *بُرِّدُوا عَلَيْهِمْ وَأَنْتُمْ أَحْسَنُ لَكُمْ إِذَا قُلْتُمْ سَلَامًا* dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka). Adapun maksudnya adalah perdamaian seperti ini (dikurangi sebagian hak dan kewajiban suami-isteri) bertujuan untuk menjaga kesucian dan mempertahankan pernikahan. Hal itu lebih baik dari pada memutuskan untuk berpisah dan bercerai.¹⁴⁶

b) Tata Cara Penafsiran

Diriwayatkan dari Ibnu Waqi' bahwa seseorang datang kepada Ali r.a, dan menanyakan mengenai firman Allah QS. Al-Nisa ayat 128: *فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا* maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Ia berkata: ketika seorang suami tidak lagi menganggap isterinya memiliki paras yang cantik, maka ia berpaling pandangan terhadap isterinya disebabkan oleh paras yang tidak mempesona atau umur yang sudah tua. Maka apabila ia

¹⁴⁵*Ibid.*

¹⁴⁶*Ibid.*

melakukan perdamaian dengan mengurangi hak dan kewajibannya terhadap isterinya (dalam persoalan menggauli dan nafkah), maka hal ini diperbolehkan.¹⁴⁷

Maksud dari penafsiran potongan ayat di atas ialah jika seorang suami berpaling dari isterinya di sebabkan paras yang tidak mempesona atau umur sudah tua, maka solusi untuk melakukan kesepakatan perdamaian di perbolehkan dengan cara mengurangi hak dan kewajiban terhadap isterinya dalam persoalan menggauli dan nafkah.

Mengenai ayat *إِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاصًا* jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, dari Sa'id bin Jubair ia berkata: seorang isteri yang bersama suaminya sampai ia lanjut usia, kemudian suami ingin menikahi orang lain, maka keduanya melakukan perdamaian dan persetujuan, bahwa datang kepada diri isteri yang pertama satu hari, dan kepada isteri yang lain dua hari atau tiga hari.¹⁴⁸ Dengan hal yang serupa, namun ada beberapa tambahan yaitu: seorang isteri yang bersama suaminya sampai ia melahirkan atau lanjut usia. Kemudian Ibnu Abbas juga mengatakan: tidak masalah untuk melakukan perdamaian dengan suaminya, yaitu ia datang kepadanya satu malam dan kepada isteri yang lain dua malam.¹⁴⁹

Diriwayatkan 'Alha' bahwa maksud dari ayat ini adalah seorang perempuan yang bersama dengan suaminya dalam jangka waktu yang panjang sehingga ia telah lanjut usia. Kemudian ia berkata: suaminya ingin berpaling darinya, namun isterinya tidak ingin berpisah, sehingga keduanya melakukan perdamaian. Suami

¹⁴⁷*Ibid*, hlm. 550.

¹⁴⁸*Ibid*.

¹⁴⁹*Ibid*, hlm. 551.

menikahi perempuan lain, dengan beberapa hari diberikan waktunya kepada isteri yang sudah lanjut usia tersebut, dan kepada isteri yang baru diberikan waktu yang lebih lama.¹⁵⁰

Said meriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas bahwa adapun yang dimaksud dengan perempuan dalam ayat ini adalah seorang isteri, dimananya suaminya ingin menceraikannya dan menikahi perempuan lain, namun ia tidak ingin berpisah. Kemudian si suami berkata: saya tidak bisa memberikan hak dan kewajiban saya sebagai suami kepada kamu sebagaimana saya berikan kepada perempuan lain (yang telah saya nikahi). Oleh sebab itu, si isteri melakukan kesepakatan dan perdamaian dengan suaminya dengan hanya meluangkan waktu untuk dirinya sehari dalam seminggu, sedangkan hari-hari lain diperkenankan untuk diberikan kepada isteri lainnya.¹⁵¹

‘Urwah meriwayatkan dari ‘Aisyah mengenai firman Allah. Bahwasanya dalam ayat ini menjelaskan mengenai seorang suami yang memiliki dua orang isteri, salah satu isterinya sudah lemah dan tua sehingga ia tidak ingin lagi menghabiskan waktu dengannya. Akan tetapi si isteri tidak menginginkan hal tersebut sehingga ia berkata: saya tidak ingin bercerai denganmu, namun engkau sekarang telah terbebas dari hakmu kepadaku.¹⁵²

Maksud dari penafsiran potongan ayat di atas ialah pada kasus pertama, mengenai seorang suami yang ingin menikah lagi sebab isterinya sudah lanjut usia namun tidak ingin diceraikan, sehingga mereka melakukan kesepakatan perdamaian dengan membagi waktu dalam seminggu untuk kedua isteri, namun pembagian

¹⁵⁰*Ibid.*

¹⁵¹*Ibid.*

¹⁵²*Ibid*, hlm. 552.

hari tersebut lebih banyak untuk isteri kedua. Pada kasus kedua, seseorang yang berpoligami salah satu isterinya sudah tua dan ia ingin menceraikannya, akan tetapi si isteri tidak menginginkan hal tersebut maka kesepakatan perdamaian di antara mereka ialah sang isteri membebaskan hak suami dari dirinya.

Mengenai firman Allah *وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَافًا* عَلَيْهِمَا أَنْ

يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا. ‘Ali meriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas bahwa ayat ini berbicara

mengenai seorang isteri yang bersama dengan suaminya, namun kecintaan suaminya terhadap dirinya sudah tidak seperti dulu (sudah hilang) dan ia telah mencintai perempuan lain yang kecintaannya melebihi cintanya terhadap isteri yang pertama. Jika hal demikian yang terjadi, maka Allah memerintahkan kepada suaminya untuk mengatakan: wahai isteriku, kecenderunganku terhadapmu sudah hilang, namun walaupun begitu aku tetap akan memberikanmu nafkah. Jika kamu tidak senang dengan sikapku ini, maka kita bisa bercerai. Maka apabila si isteri setuju dengan apa yang dikatakan oleh suaminya, maka hal ini diperbolehkan, sebagaimana firman Allah *dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)*. Perdamaian ini merupakan sebuah pilihan bukan keharusan.¹⁵³

Ibrahim meriwayatkan dari ‘Ali bahwa seorang perempuan bersama dengan suaminya dalam waktu yang lama. Si isteri khawatir jika suaminya akan menceraikannya. Oleh karena itu, mereka mengadakan perdamaian dan persetujuan, dimana suami bermalam dengannya pada malam ini dan itu,

¹⁵³*Ibid*, hlm. 553.

sedangkan sisanya diperbolehkan kepada isteri lainnya. Begitu pula persoalan nafkah harta. Hal ini diperbolehkan dalam islam.¹⁵⁴

Sa'id bin Musayyab meriwayatkan dari Sulaiman bin Yasar, bahwa Rafi' bin Khadij memiliki seorang isteri yang sudah lanjut usia, sehingga ia menikah lagi dengan seorang pemuda, sehingga membuat isteri pertama cemburu dan tidak setuju dengan keputusan suaminya tersebut.¹⁵⁵

Lalu ia menceraikan isterinya dengan talaq pertama. Namun, tatkala masa iddahnya hampir berakhir, mantan suaminya berkata: jika kamu mau, aku akan rujuk kembali denganmu dan kamu harus sabar dengan adanya isteri yang kedua. Namun, jika tidak, maka aku tidak mau merujukimu. Mantan isterinya menjawab: iya, rujukilah aku dan aku akan bersikap sabar terhadap isteri yang kedua. Maka mereka pun melakukan rujuk.¹⁵⁶

Pada kenyataannya setelah rujuk, ia masih tidak bisa berlaku sabar. Maka suaminya pun menceraikannya lagi. Sulaiman bin Yasae mengatakan: inilah yang dinamakan dengan perdamaian yang dijelaskan pada potongan ayat yang terdapat pada halaman 53.¹⁵⁷

Maksud dari penafsiran potongan ayat tersebut ialah pada kasus pertama, suami yang telah hilang kecenderungannya terhadap isterinya yang sudah lanjut usia dan ingin menikah lagi lalu ia memberikan pilihan perdamaian terhadap isterinya yaitu jika isterinya setuju ia menikah lagi maka ia tetap memberikan isterinya nafkah, dan kalau tidak setuju maka ia akan menceraikan isterinya. Kasus kedua, seorang

¹⁵⁴*Ibid*, hlm. 555.

¹⁵⁵*Ibid*, hlm. 556.

¹⁵⁶*Ibid*.

¹⁵⁷*Ibid*.

isteri khawatir suaminya akan menceraikannya setelah menikah dengan isteri kedua sehingga mereka mengadakan kesepakatan perdamaian dengan membagi giliran malam dan harta dengan isteri kedua.

Kasus ketiga, mengenai seorang isteri yang sudah lanjut usia cemburu sehingga ia tidak setuju untuk suaminya menikah lagi lalu ia di thalaq satu oleh suaminya, kemudian mereka membuat kesepakatan perdamaian, jika isterinya mau bersabar dengan isteri kedua maka ia tidak menceraikannya namun apabila tidak bersabar, ia akan diceraikan. Isteri pertama setuju dengan pilihan untuk bersabar setelah masa iddah talak pertamanya berakhir, namun pada akhirnya dia tidak bersabar terhadap isteri kedua sehingga ia diceraikan. Oleh karena itu, perdamaian merupakan suatu pilihan bukan keharusan.

Mengenai ayat *وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ*. Asbath meriwayatkan dari Al-Suddi ia berkata; seorang melihat bahwa suaminya tidak mencintainya lagi atau umurnya yang sudah tua atau ia tidak bisa memiliki anak, maka suaminya ingin menikah dengan perempuan lain.¹⁵⁸

Suaminya berkata kepadanya; aku ingin menikah dengan pemuda yang lebih muda dari pada dirimu, mudah-mudahan ia bisa memiliki anak, dan akan saya berikan mengenai pembagian hari dan harta untuk kalian berdua. Apabila si isteri setuju, maka ini dinamakan dengan perdamaian, namun apabila tidak setuju, maka akan terjadinya perceraian.¹⁵⁹

¹⁵⁸*Ibid*, hlm. 558.

¹⁵⁹*Ibid*.

Maksud dari potongan ayat tersebut ialah mengenai seorang suami yang tidak mencintai isterinya karena sudah tua dan tidak bisa memiliki anak. Sehingga suaminya ingin menikahi seorang pemuda dan ia membuat persetujuan perdamaian dengan membagikan waktu dan harta untuk kedua isterinya. Jika isteri pertama setuju maka ini di namakan perdamaian, jika tidak maka akan bercerai.

...وَأَحْضَرْتَ الْأَنْفُسَ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ

خَيْرًا

"...manusia itu menurut tabiatnya kikir dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Adapun mengenai penafsiran ayat tersebut, Al-Thabari menjelaskan bahwa para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai ayat ini. Sebagian dari mereka memaknai ayat ini: bahwa dalam diri perempuan memiliki sifat kikir dalam hal melepaskan sebagian haknya, yaitu diri suaminya dan harta suaminya.¹⁶⁰

Sa'id bin Jubair meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai potongan ayat ini

. Adapun maksudnya adalah bagian yang menjadi hak isteri dari suaminya.¹⁶¹ Ibnu Juraij meriwayatkan dari 'Alha bahwa ayat tersebut berbicara dalam hal nafkah kepada isteri dan dalam permasalahan bahagian harta.¹⁶² Abu Basyar meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair mengenai ayat tersebut, seorang isteri memiliki sifat kikir atas harta suaminya dan diri suaminya.¹⁶³

¹⁶⁰ *Ibid*, hlm. 561.

¹⁶¹ *Ibid*.

¹⁶² *Ibid*, hlm. 562.

¹⁶³ *Ibid*, hlm. 563.

Para ulama lain berkata: adapun maksud dari potongan ayat ini adalah ditabiatkan dalam setiap laki-laki dan perempuan sifat kikir untuk melepaskan haknya kepada orang lain.¹⁶⁴ Adapun para ulama yang sependapat dengan pemaknaan di atas adalah sebagai berikut:

Ibnu Wahab, ia berkata: aku mendengar dari Ibnu Zaid berkata mengenai potongan ayat tersebut, ia berkata; seorang isteri tidak rela jika sebagian hak suaminya (untuknya) diberikan kepada perempuan lain, dan begitu juga suaminya, tidak rela jika hak isterinya diberikan kepada lelaki lain.¹⁶⁵

Adapun dari dua pendapat ini yang lebih masyhur, yaitu pendapat yang mengatakan bahwa diberikan sifat kikir dalam diri perempuan atas jatah hari dan nafkah yang diberikan oleh suaminya. Adapun makna dari *asy-syuhh* adalah berlebihan dalam kepemilikan suatu hal (kikir). Dalam konteks ayat ini, berlebihannya isteri dalam kepemilikan jatah harinya bersama suaminya dan begitu pula dalam persoalan nafkah.¹⁶⁶

Ditakwilkan kalimatnya: *dalam diri perempuan ditabiatkan untuk memenuhi nafsunya*, dari berlebihan dalam mendapatkan hak-haknya yang diperoleh dari suaminya. Adapun kikir di sini dalam persoalan kebutuhan-kebutuhan mereka.¹⁶⁷

Menurut pendapat Imam Al-Thabari; pendapat di ataslah yang lebih benar dari pada pendapat yang mengatakan maksud dari ayat ini adalah: ditabiatkan sifat kikir dalam diri laki-laki dan perempuan. Ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Zaid, karena kemaslahatan laki-laki dengan memberikan sesuatu dari

¹⁶⁴ *Ibid*, hlm. 564.

¹⁶⁵ *Ibid*.

¹⁶⁶ *Ibid*.

¹⁶⁷ *Ibid*.

lainnya, maka bersabarlah dan penuhilah hak-haknya dan pergaulilah isterimu secara baik.¹⁷¹

Maksud dari *خَيْرًا* adalah bertakwalah dirimu kepada Allah atas mereka dengan cara meninggalkan kezaliman atas apa yang wajib diberikan kepada mereka dari pembagian jatah hari, nafkah dan pergaulan secara baik. *خَيْرًا*,

*Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*¹⁷²

Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu lakukan terhadap isteri-isterimu. *خَيْرًا* yaitu ia maha mengetahui. Tidak ada yang luput darinya sedikitpun. Ia mengetahui segalanya dan akan dibalas segala perbuatan. Orang-orang yang melakukan kebaikan akan dibalas dengan kebaikan dan orang-orang yang buruk akan dibalas dengan keburukan pula.¹⁷³

Beberapa ahli qira'at berbeda dalam membaca ayat ini, yaitu *أَنْ يَصَالِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا*. Bacaan ini dibaca oleh semua qiraat ahli madinah dan sebagian ahli basrah, dengan difathahkan ya dan ditasydidkan shad. Adapun artinya adalah keduanya saling berdamai dan melakukan persetujuan, yaitu *يتصالحا*. Kemudian di idghamkan 'ta' ke dalam huruf 'shad', maka jadilah huruf 'shad'nya bertasydid. Sedangkan bacaan *أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا*, ini merupakan bacaan para ahli kuffah. Dengan didhammahkan huruf 'ya' dan disukunkan huruf 'shad' yang artinya suami dan isteri melakukan kesepakatan.¹⁷⁴

¹⁷¹*Ibid.*

¹⁷²*Ibid.*

¹⁷³*Ibid.*

¹⁷⁴*Ibid*, hlm. 560.

Bacaan yang membuat Imam Al-Thabari kagum antara kedua bacaan di atas adalah bacaan *أَنْ يَصَالِحَا بَيْنَهُمَا صَلَاحًا*, dengan difathahkan huruf ‘ya’ dan ditasydidkan ‘shad’, yang berarti saling melakukan kesepakatan dan berdamai. Pemaknaan ini sangat sesuai dalam permasalahan ini dan lebih sering digunakan oleh masyarakat arab.¹⁷⁵

Para ahli qiraat yang membaca dengan *يُصَلِحَا* adalah karena setelahnya berbunyi
Oleh karena itu, didhammahkan ‘ya’ lebih benar dari pada yang lain.¹⁷⁶

Penafsiran Imam Al-Thabari terhadap potongan-potongan ayat tersebut lebih mengarah kepada penyelesaian *nusyuz* dalam rumah tangga. Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Al-Thabari (Imam Al-Thabari) menyatakan bagaimana sikap seorang isteri ketika suaminya tidak memenuhi hak-hak isterinya berdasarkan tafsir Surat Al-Nisa’ ayat 128, bahwasanya seorang isteri dibolehkan untuk mengurangi sebagian hak suami, Dalam tafsirnya Al-Thabari menafsirkan *يُصَلِحَا بَيْنَهُمَا* yaitu meninggalkan jatahnya bersama suami atau meninggalkan sebagian kewajibannya yang menjadi hak suami tetapi tetap berlaku baik padanya, karena meninggalkan sebagian haknya dengan tetap menghormatinya itu lebih menjaga sebuah akad pernikahan dari pada harus meminta perpisahan atau talak.¹⁷⁷ Dan jalan lainnya adalah mengajukan khuluk (*khul*) dengan kesediaan membayar ganti rugi kepada suaminya sehingga suaminya menjatuhkan talak.¹⁷⁸

¹⁷⁵ *Ibid.*

¹⁷⁶ *Ibid*, hlm. 561.

¹⁷⁷ Ab Ja’far Muhammad bin Jar r Al-Thabari, *Tafs r Al-Thabar Jami’ al-Bay ni ’An Ta’w l yil Qur’ n Juz VII* (Jazirah: Dar Hajr, 2003), hlm. 548-549.

¹⁷⁸ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid IV* (Jakarta: PT.Ictiar Baru Van . Hoeve, 2006), hlm. 1354.

3.4. Analisa Penulis

Al-Thabari mengasumsikan makna kata *nusyuz* ini dengan mengartikannya sebagai suatu tindakan bangkit melawan suami dengan kebencian dan mengalihkan pandangan dari suaminya. Dia juga mengatakan makna literer dari *nusyuz* adalah menentang dan melawan. Sedangkan menurut Az-Zamakhshari, ia mengatakan *nusyuz* bermakna menentang suami dan berdosa terhadapnya (*anta'sa zauwjaha*). Imam Fakhr Al-din Al-Razi juga berpendapat bahwa *nusyuz* juga dapat berupa perkataan (*qauwl*) atau (*fa'*). Artinya ketika isteri tidak sopan terhadap suaminya ia berarti *nusyuz* dengan perkataan dan ketika ia menolak tidur bersamanya ataupun tidak mematuhi maka ia telah *nusyuz* dalam perbuatan.¹⁷⁹

Q.S. Al-Nisa' ayat 128 turun karena terjadi persoalan dalam rumah tangga Rasulullah S.A.W., pada ayat ini terdapat dua potongan ayat yang di tafsirkan oleh imam Al-Thabari. Pada potongan ayat pertama yaitu *وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا*

, Saudah takut diceraikan oleh Rasulullah S.A.W., sehingga ia meminta untuk tidak diceraikan dan membuat kesepakatan perdamaian untuk tidak diberikan hak suami-isteri, Rasulullah pun melakukan apa yang diminta oleh Saudah.

Pada potongan ayat kedua yaitu _____ ayat ini turun kepada Rasulullah dan Saudah binti Zam'ah, ia telah berusia lanjut. Oleh karena itu Rasulullah ingin menceraikannya, namun kemudian mereka melakukan kesepakatan dan perdamaian. Kemudian Rasulullah menjadikan hari yang menjadi

¹⁷⁹Lailatul Fitriyah, *Makna Nusyuz Dalam Pandangan Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang* (Skripsi Dipublikasi) (Malang: Skripsi Mahasiswi Fakultas Syari'ah, Jurusan Al Ahwal Al-Syakhshiyah, UIN Malik Ibrahim Malang: 2010), hlm. 22.

jatahnya Saudah untuk 'Aisyah. Walaupun pada dasarnya ia memiliki sifat kikir untuk berbagi dalam keputusan tersebut.

Ayat ini menjelaskan mengenai *nusyuz* suami dalam berbagai persoalan rumah tangga seperti hilangnya kecenderungan seorang suami pada isterinya yang mandul Atau sudah tua dan sama halnya pada poligami kecenderungan yang tidak seimbang antara isteri muda dan isteri tua.

Sehingga ayat ini memberikan solusi bagaimana menyelesaikan persoalan rumah tangga ini dengan suatu jalan perdamaian yang nantinya akan terdapat beberapa pilihan yang di sepakati oleh isteri atau suami. Pada setiap kasus seperti halnya yang telah di alami Rasulullah S.A.W. dan para sahabat. Misalnya pada kasus pada kasus poligami, membuat kesepakatan dengan jalan perdamaian pembagian waktu giliran yang lebih banyak untuk isteri muda dari pada isteri yang tua. Pada kasus yang sama bahwasanya isteri tua tidak ingin diceraikan maka ia memilih jalan berdamai dengan membebaskan hak suaminya.

Begitu juga pada kasus seorang suami berpaling dari isterinya, disebabkan paras isterinya tidak cantik lagi, maka pilihan kesepakatan untuk berdamai dengan mengurangi hak isteri yaitu pada persoalan menggauli dan nafkah. Pada kasus seorang suami ingin menikah lagi disebabkan isterinya sudah tua serta mandul, maka jalan perdamaian yang diajukan oleh suami ialah menyepakati adanya pembagian hari dan harta untuk kedua isteri, jika isteri tua tidak setuju, maka jalan perdamaian terakhir ialah bercerai. Oleh karena itu dapat diketahui bahwasanya setiap jalan perdamaian itu merupakan pilihan bukan suatu keharusan.

Begitu juga sebaliknya, dalam hal seorang wanita jika membenci suaminya karena akhlaknya atau karena fisiknya atau karena agamanya, atau karena usianya yang sudah tua atau karena dia lemah atau alasan yang semisalnya. Sementara dia khawatir tidak bisa menunaikan hak Allah dalam menta'ati sang suami, maka boleh baginya untuk meminta *khulu'* (gugat cerai) kepada suaminya dengan memberikan biaya/ganti untuk melepaskan dirinya.¹⁸⁰

¹⁸⁰Ibnu Qudamah, *Al Mughni Jilid 10* (tahqiq oleh: Dr. Muhammad Syarifuddin Khattab, dkk.) (Jakarta: Putaka Azzam), hlm. 120.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan uraian dan pembahasan dari bab-bab sebelumnya, antara lain sebagai berikut:

1. Tinjauan hukum Islam terhadap pengabaian kewajiban oleh isteri terhadap suami yang *nusyuz* ialah seorang istri tidak boleh mengabaikan kewajibannya terhadap suami meskipun suaminya telah *nusyuz* karena tidak ada anjuran tersebut dalam Q.S. Al-Nisa' ayat 128. Jika istri mengabaikan kewajibannya maka ia telah *nusyuz* sebagaimana yang dijelaskan Q.S. Al-Nisa' ayat 34. Mengenai solusi *nusyuz* suami, kecuali membuat kesepakatan mengurangi hak dan kewajiban masing-masing sebagai jalan perdamaian.
2. Mengenai Q.S. Al-Nisa' ayat 128 berdasarkan penafsiran Imam Al-Thabari bahwasanya seorang suami mulai bersikap *nusyuz* di sebabkan oleh beberapa faktor yaitu; istrinya sudah tua, wajahnya tidak mempesona lagi dan istri mandul tidak bisa memberi keturunan. Sehingga suami bersikap acuh dan berpaling darinya serta ingin berpoligami. Imam Al-Thabari menyatakan bagaimana sikap seorang isteri ketika suaminya tidak memenuhi hak-hak isterinya, yaitu seorang isteri dibolehkan untuk mengurangi sebagian hak suami, Dalam tafsirnya Al-Thabari menafsirkan **أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا** yaitu meninggalkan jatahnya bersama suami atau meninggalkan sebagian kewajibannya yang menjadi hak suami tetapi tetap berlaku baik padanya,

karena meninggalkan sebagian haknya dengan tetap menghormatinya itu lebih menjaga sebuah akad pernikahan dari pada harus meminta perpisahan atau talak. Dan jalan lainnya adalah mengajukan khuluk (*khul*) dengan kesediaan membayar ganti rugi kepada suaminya sehingga suaminya menjatuhkan talak.

4.2. Saran

Adapun beberapa saran yang dapat penulis sampaikan di sini adalah sebagai berikut:

1. Kepada setiap pasangan yang membina rumah tangga, tidak selamanya kehidupan rumah tangga tersebut berjalan dengan mulus tanpa masalah. Oleh karena itu disarankan kepada pasangan suami dan istri tersebut mengikuti aturan Allah S.W.T dan Rasul S.A.W serta pentingnya mempelajari berbagai tafsir ayat-ayat yang berbicara perihal rumah tangga salah satunya tafsir Al-Thabari, tujuannya agar mudah mengatasi setiap masalah yang muncul dalam rumah tangga.
2. Kepada setiap pasangan perlu dipahami bahwa, setiap diri manusia mempunyai kekurangan dan kelebihan yang akan muncul ketika hidup bersama. Maka pasangan harus saling menerima kekurangan tersebut tanpa menjadikannya suatu aib dalam rumah tangga yang dapat berakhir dengan perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- A Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Banda Aceh: YayasanPeNA Divisi Penerbitan, 2005.
- Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiz*, Terj. Ma'ruf Abdul Jalil, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006.
- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid IV*, Jakarta: PT. Ictiar Baru Van . Hoeve, 2006.
- Ab Ja'far Muhammad bin Jar r Al-Thabari, *Tafs r Al-Thabar Jami' al-Bay ni 'An Ta'w l yil Qur' n Juz VII*, Jazirah: Dar Hajr, 2003.
- _____, *Tafsir Ath-Thabari*, Terj. Ahsan Askan, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim*, Jakarta: Darul Falah, 2000.
- _____, *Minhajul Muslim: Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim*, Terj. Fadhli Bahri, Solo: Insan Kamil, 2008.
- Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, Terj. Masturi Irham & Asmu'i Taman, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Ahmad Warson Munawwir. *Al-Muawwwir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Agustin Hanafi, *Perceraian Dalam Perspektif Fiqh dan Perundang-undangan Indonesia*, Banda Aceh: Naskah Aceh (NASA) & Ar-Raniry Press: 2013.
- Al-Bukh r , Al-Im m Ab 'Abdullah Muhammad Ibn Ism ' l Ibn Ibr h m Ibn Mugh rah Ibn Bardizbah, *ah hul Bukh r Juzu' V*, Jakarta: Maktabah Ba'iturrmah.
- Al-Nais b r , Al-Im m Ab Al-Husain Muslim Ibn Al-Hujj j Al-Qusyair , *ah hul Muslim Juzu' II*, Dar El-Hadith: 1997.
- _____, *ah hul Muslim Juzu' III*, Dar El-Hadith: 1997.
- Al-Qazwain , Ab 'Abdullah Muhammad Ibn Yaz d, *Sunan Ibn M jah*, Beirut-Lebanon: D r Al-Kutub Al-'Ilmiyah: 2002.

- Al-Sijist n , Ab D wud Sulaim n Ibn Al-Asy'a , *Sunan Ab D wud Juzu' II*, Beirut-Lebanon: D r Al-Fikr, 2003.
- Asy-Syaikh Abu Abdurrahman 'Adil bin Yusuf al-'Azzazi, *Tamamul Minnah Shahih Fiqih Sunnah 3*, Terj. Muhammad Anwar, Jakarta: Pustaka as-Sunnah.
- Dewi Gusminarti, *Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Nusyuz Suami Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang)*, Tesis Dipublikasi, Riau: Tesis Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Hukum Keluarga, Program Pasca Sarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau: 2016.
- Fatma Novida Matondang, *Konsep Nusyuz Suami dalam Perspektif Hukum Islam*, Tesis Dipublikasikan, Medan: Tesis Mahasiswi Program Studi Kenotariatan pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan, 2009.
- Fuad Shalih, *Untukmu Yang Akan Menikah Dan Yang Telah Menikah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Hafidz Abdurrahman, *Ulumul Qur'an Praktis Metode Memahami Al-Qur'an*, Bogor: CV IdeA Pustaka Utama, 2004.
- Ibn Qayyim Al-Jauziyah, *Belajar Mudah Ulum Al-Qur'an*, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2002.
- Ibnu Qudamah, *Al Mughni Jilid 10*, Tahqiq oleh: Dr. Muhammad Syarifuddin Khattab, dkk., Jakarta: Putaka Azzam.
- Lailatul Fitriyah, *Makna Nusyuz Dalam Pandangan Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang*, Skripsi Dipublikasi, Malang: Skripsi Mahasiswi Fakultas Syari'ah, Jurusan Al Ahwal Al-Syakhshiyah, UIN Malik Ibrahim Malang: 2010.
- M. Quraish Shihab, *"Membumikan Al-Qur'an" Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2004.
- Mani' Abdul Halim Mahmud, *Metodologi Tafsir: Kajian Komprehensif Metode Para Ahli Tafsir*, Terj. Faisal Saleh & Syahdianor, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- MD. Nor Bin Muhamad, *Konsep Nusyuz (Studi Komperatif Antara Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i)*, Skripsi Di Publikasi, Riau: Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum, Jurusan Perbandingan Hukum Dan Mazhab, UIN Sultan Syarif Kasim, 2011.

- Miss Khoteyoh Enodai, *Kaitan Nusyuz Terhadap Implementasi Nafkah Iddah dalam Talak Raj'i (Studi Kasus di Majelis Agama Islam Wilayah Patani Selatan Thailand)*, Skripsi Tidak di Publikasi, Banda Aceh: Skripsi Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Keluarga UIN Ar-Rainry: 2015.
- Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Pengantar Ilmu Tafsir*, Terj. Ummu Ismail, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2004.
- _____, *Shahih Fiqh Wanita Menurut A-Qur'an dan As-Sunnah*, Terj: Faisal Saleh & Yusuf Hamdani, Jakarta Timur: Akbar Media, 2012.
- Nashiruddin Al-Albani, Abdul Ghalib Isa, *Kado Pernikahan: Indahnya Malam Pertama*, Jakarta: Gema Insani, 2014.
- Nirwana, *Nusyuz dalam Pemahaman Masyarakat Gampong Rantau Gedang Kab. Aceh Singkil (Kajian Terhadap Surat An-Nisa' Ayat 34)*, Skripsi Tidak di Publikasi, Banda Aceh: Skripsi Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Prodi Ahwal-Syakhshiyah IAIN Ar-Rainry: 2012.
- Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Rosihon Anwar, *Ilmu Tafsir*, Bandung: Pustaka Setia, 2005.
- Shafiyurrahman al-Mubarakfuri, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir jilid 2*, Terj: Abu Ihsan al-Atsari, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2008
- Subhi As-Shalih, *Membahas Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, Terj. Tim Pustaka Firdaus, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Bandung: Alfabeta.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur Jilid 1*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Jurnal:

Jumal Ahmad, *Biografi Lengkap Ibnu Jarir At-Thabari*, Diakses melalui <https://ahmadbinhanbal.wordpress.com/2010/07/05/ibnu-jarir-at-thabari/>, pada tanggal 13 Juni 2017.

Mikratul Aswad, "Tindakan Suami Ketika Istri Durhaka (*nusyuz*)", Diakses melalui <https://bengkulu.kemenag.go.id/file/fie/Dokumen/dskn1361383804.pdf>, tanggal 10 juni 2017.

Website:

Mohammad Al-Munajjed, *Islam Question and Answer*, diakses melalui <https://islamqa.info/id/220353> pada tanggal 13 maret 2017.

Muhammad Ridwan Faisal, *Ibnu Jarir Ath-Thobary*, diakses melalui <https://muhammadridwanfaisal.wordpress.com/2012/06/11/ibnu-jarir-ath-thobary/>, pada tanggal 13 juni 2017.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fah@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 2032/Un.08/FSH/PP.00.9/06/2017

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KJU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KJU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KJU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. H. Nasaly Aziz, MA Sebagai Pembimbing I
b. Miran, S.Ag., M.Ag Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KJU Skripsi Mahasiswa (i) :
Nama : Maysa Sari
NIM : 111309747
Prodi : Hukum Keluarga
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengabaian Kewajiban Istri Karena Nuayuz Suami (Studi Penafsiran Imam Al-Thabari Terhadap Ayat 128 Surat Al-Nisa)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 20 Juni 2017

Dekan,

Khalidudin

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Maya Sari
NIM : 111309747
Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh, 11 November 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Menikah
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Jl. Cut Nyak Dhien, Dsn. Lam Awe, Lamteumen
Barat, Kec. Jaya Baru, Banda Aceh

Nama Orang Tua
a. Ayah : Muhammad Mursyir
b. Pekerjaan : Wiraswasta (Penjahit Sepatu)
c. Ibu : Dasmara Sukma
d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat Orang Tua : Jl. Cut Nyak Dhien, Dsn. Lam Awe, Lamteumen
Barat, Kec. Jaya Baru, Banda Aceh

Pendidikan yang ditempuh:

Riwayat Pendidikan		Tahun Lulus
TK	: TK Pancasila Banda Aceh	: 2000-2001
SD/Sederajat	: SD Negeri 75 Banda Aceh	: 2001-2007
SMP/Sederajat	: SMP Kemala Bhayangkari I Banda Aceh	: 2007-2010
SMA/Sederajat	: MAN 2 Banda Aceh	: 2010-2013
Akademi/S-1/ Fak.	: UIN Ar-Raniry/ Hukum Keluarga	: 2013-2017

Demikian riwayat ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 20 Juni 2017
Hormat saya,

Maya Sari